

**KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI *PREDICATE  
CRIME* DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**TESIS**

**Oleh**

**ROBINSON PERANGIN-ANGIN  
077005021/HK**



**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2009**

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

**KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI *PREDICATE  
CRIME* DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara**

**Oleh**

**ROBINSON PERANGIN-ANGIN  
077005021/HK**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2009**

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

**Judul Tesis** : **KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI  
*PREDICATE CRIME* DALAM UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Nama Mahasiswa** : **Robinson Perangin-Angin**

**Nomor Pokok** : **077005021**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Menyetujui**  
**Komisi Pembimbing**

**(Prof. Bismar Nasution, SH, MH)**  
**Ketua**

**(Dr. Sunarmi, SH, M.Hum)**  
**Anggota**

**(Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM)**  
**Anggota**

**Ketua Program Studi**

**Direktur,**

**(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)**

**(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc)**

**Tanggal lulus: 22 Juli 2009**

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

**Telah diuji pada**

**Tanggal 22 Juli 2009**

---

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH**

**Anggota : 1. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum**

**2. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM**

**3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH**

**4. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum**

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## ABSTRAK

Kesepakatan penghapusan perdagangan anak sebagai isu global, sejalan dengan lingkup kesepakatan menghapus terorisme, penyelundupan senjata (*arm smuggling*), peredaran gelap narkoba dan psikotropika, pencucian uang (*money laundry*), penyelundupan orang (*people smuggling*) dan perdagangan orang termasuk anak (*child trafficking*). Indonesia telah meratifikasi dan mengundang protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penghapusan kejahatan transnasional tersebut. Saat ini sedang dalam proses ratifikasi protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapus dan mencegah perdagangan orang termasuk anak.

Penelitian tentang Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai *Predicate Crime* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas 3 (tiga) masalah, yaitu: Bagaimanakah praktek kejahatan perdagangan anak di bawah umur?, bagaimanakah penanggulangan kejahatan perdagangan anak? dan, bagaimanakah bentuk pembaharuan hukum tentang perdagangan anak?

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fakta dan data-data mengenai praktek kejahatan perdagangan anak, penanggulangan kejahatan perdagangan anak, dan bentuk pembaharuan hukum tentang perdagangan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) sebagai salah satu kebijakan dalam bidang hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan orang termasuk terhadap anak di bawah umur. Penanggulangan kejahatan perdagangan anak di bawah umur dengan melakukan kebijakan yang meliputi: tindakan pencegahan (*prevention*); tindakan penindakan hukum (*prosecution*) kepada pelaku (*trafficker*); dan tindakan perlindungan (*protection*) terhadap korban.

Peneliti menyarankan agar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur kriteria khusus tentang kejahatan perdagangan anak di bawah umur yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga pencucian uang tidak dipraktekan.

Kata Kunci: Perdagangan, Anak, Pencucian, Uang.

## **ABSTRACT**

*Agreement of abolition of child commerce as global issue, in line with agreement scope vanish the terrorism, gunrunning (arm smuggling), dark circulation of narcotic and psikotropika, money wash (money laundry), people smuggling (people smuggling) and people commerce is inclusive of child (child trafficking). Indonesia have ratified and invite the protocol of United Nations for the abolition of the badness transnasional. In this time in the process of ratify the protocol of United Nations to vanish and prevent the people commerce is inclusive of child.*

*Research about Badness of Child Commerce As Predicate Crime In Law of Doing An Injustice of Money Wash consisted of by 3 (three) problem, that is : What will be practice of underage child commerce badness?, what will be regulated of badness of child commerce? and, what will be renewal form punish about child commerce?*

*Nature of this research is analytical descriptive, that is to describe, depicting, analyzing and explaining analytically those opened problems. Research have the character of descriptive analyse is a research trying to depict the fact and data of concerning practice of badness of child commerce, regulated of badness of child commerce, and renewal form punish about child commerce.*

*Result of research indicate that the republic government of Indonesia release the Decision of Number President 88 Year 2002 about Plan of Action of National of Abolition of Commerce of Woman and Child (RAN P3A) as one of policy in the field of criminal law to prevent and overcome the badness of people commerce is inclusive of to underage child. Penanggulangan of underage child commerce Badness by conducting policy covering: precaution (prevention); action punish the (prosecution) to perpetrator (trafficker); and protection action to victim.*

*Researcher suggest that Law of To Doing An Injustice of Money Wash arrange the special criterion about underage child commerce badness which can be qualified as collision to human right so that money wash do not practised.*

*Keywords: Commerce, Child, Wash, Money.*

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH; Dr. Sunarmi, SH, M.Hum; dan Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul penelitian “Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai *Predicate Crime* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Penulisan tesis merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Peneliti turut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&Sp. A(K) atas dibukanya kerjasama program beasiswa Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc atas kesempatan untuk mahasiswa di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
3. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH selaku Ketua Program Sudi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
4. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan sumbang saran dalam penelitian.
5. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan ide-ide dalam penulisan dalam penelitian.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Peneliti berterima kasih atas dukungan moril yang telah diberikan orang tua dan saudara-saudara sehingga memperoleh gelar di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Dengan segala keterbatasan kekurangan yang ada, peneliti berharap semoga tesis ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang terkait.

Medan, Juli 2009

Penulis,

Robinson Perangin-Angin

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Robinson Perangin-Angin  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/24 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum Menikah  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Jl. Bahagia Gg. Angin No. 6 Kel. Titi Rantai

### PENDIDIKAN FORMAL

- Sekolah Dasar dari tahun 1979 s/d 1985.
- Sekolah Menengah Pertama dari tahun 1985 s/d 1988.
- Sekolah Menengah Atas dari tahun 1988 s/d 1991.
- AKIP dari tahun 1993 s/d 1996.
- Fakultas Hukum UNPAB dari tahun 1998-2001.
- Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dari tahun 2007 s/d 2009.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RIWAYAT HIDUP .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
DAFTAR ISTILAH .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian .....	20
E. Keaslian Penelitian .....	21
F. Kerangka Teori .....	22
G. Metode Penelitian .....	25

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

BAB II : KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI <i>PREDICATE CRIME</i> DALAM UUTPPU .....	28
A. Kejahatan Perdagangan Anak .....	28
1. Kejahatan Perdagangan Orang .....	28
2. Kejahatan Perdagangan Anak .....	32
B. Praktek Kejahatan Perdagangan Anak .....	49
C. Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai <i>Predicate Crime</i> dalam UUTPPU .....	59
BAB III : PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK.	71
A. Pencegahan Kejahatan Perdagangan Anak .....	71
B. Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak.....	76
BAB IV : PEMBAHARUAN HUKUM TENTANG PERDAGANGAN ORANG .....	82
A. Alasan Pembaharuan Perdagangan Orang .....	82
B. Penindakan Perdagangan Orang .....	87
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Persentase Penduduk Umur 5-14 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008.....	50
2.	Ratifikasi Konvensi Internasional yang Terkait dengan Perdagangan Anak/Perempuan di Negara-Negara Asia Tenggara	64

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Daftar Pertanyaan.....	120

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## DAFTAR ISTILAH

Arm Smugling	: Penyelundupan Senjata
Child Trafficking	: Perdagangan Anak
Convention on the Rights of the Child	: Konvensi Perlindungan Hak Anak
Criminal Law Policy	: Kebijakan Hukum Pidana
Human Trafficking	: Perdagangan Manusia
International Labour Organisation	: Organisasi Buruh Internasional
Money Laundry	: Pencucian Uang
Organized Crime	: Kejahatan Terencana
Predicate Crime	: Tindak Pidana Asal
Trafficker	: Pelaku Perdagangan Orang

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## DAFTAR SINGKATAN

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LN : Lembaran Negara

SMR : The Standar Minimum Rulers For The Treatment of Prisoners

WvS : Wetboek van Strafrecht

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah yang cukup kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia. Secara normatif, aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Akan tetapi perdagangan manusia masih tetap berlangsung khususnya yang berkaitan dengan anak-anak. Permasalahan yang berkaitan dengan anak tidak lepas dari perhatian masyarakat internasional. Isu-isu seperti tenaga kerja anak, perdagangan anak, dan pornografi anak, merupakan masalah yang dikategorikan sebagai eksploitasi. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* adalah merupakan salah satu konvensi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. *Article 1* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *child* adalah *every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*. Berdasarkan ketentuan ini selanjutnya ditentukan bahwa adanya keharusan bagi negara untuk memperhatikan segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Sedangkan khusus untuk perdagangan anak terdapat di dalam *Article 35* yang menyatakan *states parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of the sale of or traffic in children for*

*any aspects of the child's welfare.*<sup>32</sup> Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>33</sup>

Pemberitaan tentang perdagangan manusia khususnya anak, di Indonesia kian marak baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain yang semakin meningkat. Kejahatan tersebut juga termasuk antara lain berupa penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, perdagangan budak, wanita dan anak.

Salah satu persoalan serius dan sangat meresahkan adalah dampak yang ditimbulkan dan berhubungan langsung terhadap nasib anak, yaitu berkaitan dengan perdagangan anak (*child trafficking*). Perdagangan anak yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan masa depan anak. Sisi global, perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan

---

<sup>32</sup> Pengaturan tentang pengertian anak dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dikatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dengan demikian anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Force Labour, *Child Labour, and Human Trafficking In Europe: An ILO Perspective, Technical Paper for the EU/IOM STOP*, Brussels, Belgium, 18-20 September 2002.

<sup>33</sup> Konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia.<sup>34</sup>

Komitmen penghapusan perdagangan anak ini dikenal sebagai Kesepakatan Palermo Italia tahun 2001. Kesepakatan penghapusan perdagangan anak sebagai isu global, sejalan dengan lingkup kesepakatan menghapus terorisme, penyeludupan senjata (*arm smuggling*), peredaran gelap narkoba dan psikotropika, pencucian uang (*money laundry*), penyeludupan orang (*people smuggling*) dan perdagangan orang termasuk anak (*child trafficking*). Indonesia telah meratifikasi dan mengundang protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penghapusan kejahatan transnasional tersebut. Saat ini sedang dalam proses ratifikasi protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapus dan mencegah perdagangan orang termasuk anak.<sup>35</sup>

Penguatan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam penghapusan perdagangan orang tercermin dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88

---

<sup>34</sup> Korban perdagangan anak dari Indonesia pada umumnya didistribusikan ke Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Australia. Demikian pula sebaliknya, Indonesia sekaligus juga menjadi daerah perdagangan untuk tujuan seks komersial dari negara-negara China, Thailand, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Rusia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina. Ketidakmampuan Indonesia untuk menghapus perdagangan anak telah berdampak munculnya ancaman, akan dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.

<sup>35</sup> Perdagangan anak sebenarnya sudah dikenal sejak 1949 sebagai bentuk dari kejahatan transnasional, dan sudah banyak dibicarakan dalam berbagai pertemuan tingkat global. Namun demikian dalam kurun waktu cukup lama tidak banyak negara menaruh perhatian serius untuk menghapus dan mencegahnya. Isu perdagangan anak baru mendapat perhatian secara serius setelah tahun 1994, dalam kaitannya dengan kejahatan organisasi internasional. Perdagangan anak disepakati sebagai masalah global yang harus dihapuskan dan dilakukan secara terorganisir oleh seluruh negara. Untuk itu dimunculkan prosedur khusus dalam bentuk protokol Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mencegah dan menghapus perdagangan anak. Farid, *Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia dan Agenda Aksi dari Stockholm*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Remaja, di Jakarta tahun 1997, hlm. 2.

Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) dan adanya Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Program Legislasi Nasional 2005-2009 menegaskan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang berada di urutan 22 dari 55 prioritas RUU yang akan dibahas pada tahun 2005. Penindakan hukum kepada pelaku (*trafficker*) digiatkan melalui peningkatan kapasitas penegak hukum serta peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain dan pihak penegak hukum negara sahabat sehingga Kepolisian Republik Indonesia berhasil memproses 23 kasus dari 43 kasus yang terungkap. Pada tahun 2004-2005 (Maret), sebanyak 53 terdakwa telah mendapat vonis Pengadilan dengan putusan: bebas, dan hukuman penjara 6 bulan sampai yang terberat 13 tahun penjara atau rata-rata hukuman 3 tahun 3 bulan. Sosialisasi dan advokasi dari berbagai pihak kepada aparat penegak hukum telah membuahkan dijatuhkannya vonis hukuman yang cukup berat kepada *trafficker*.<sup>36</sup>

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Kepolisian Pusat dan Rumah Sakit Bhayangkara di daerah. Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian yang dikelola oleh Polisi Wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 Kepolisian Daerah (Propinsi) dan masih akan terus diperluas ke Kepolisian Daerah yang lain dan

---

<sup>36</sup> [www.proglenas.go.id](http://www.proglenas.go.id) di akses pada tanggal 20 Januari 2009.

Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) seluruh Indonesia. Di samping itu juga semakin banyak Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendirikan *women's crisis centre*, *Drop In Center*, atau *shelter* yang kini jumlahnya 23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Di samping itu, untuk pengungsi di Aceh telah didirikan sedikitnya 20 unit *Children Center* "Jambo Anak Metuah" bekerjasama dengan UNICEF dan Departemen Sosial.<sup>37</sup> Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak di antaranya yang terjebak dalam praktek-praktek perdagangan orang. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja di sana.<sup>38</sup>

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adanya peningkatan jumlah korban perdagangan anak di Indonesia, telah menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara yang dikategorikan tidak berbuat maksimal. Menyadari hal ini, Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 telah menetapkan suatu kebijakan yang bersifat akseleratif tentang penghapusan perdagangan anak. Berdasarkan Keputusan

---

<sup>37</sup> Lembaga bantuan hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang sebagian tugasnya juga memberikan bantuan hukum kepada korban perdagangan orang kini semakin banyak tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2004 sampai 14 Maret 2005, pemerintah telah memulangkan sedikitnya 120 orang korban perdagangan orang dari Malaysia, dan 347.696 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id) di akses pada tanggal 20 Januari 2009.

<sup>38</sup> Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika visa kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal karena *overstay*, dan hal ini menjadikannya semakin rentan untuk di eksploitasi. Farid, *Perdagangan ("Trafficking") Anak dan Perempuan: Masalah Defenisi"*, Makalah disampaikan pada Workshop Masri Singarimbun Search Award Tahap III di Jakarta tahun 2000, hlm. 5.

Presiden tersebut, maka penghapusan perdagangan anak dilakukan secara terorganisir, komprehensif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip utama, anak adalah korban.

Untuk menterjemahkan formulasi tersebut dalam bentuk implementasi, maka dikembangkan jejaring kelembagaan peduli anak. Demikian pula secara yuridis dimunculkan norma hukuman berat terhadap pelaku perdagangan anak. Adapun materi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 antara lain, berisi:

- 1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut dengan RAN-P3A sebagai aspek konseptual atau formulasi.
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut dengan GT-P3A pada lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagai aspek operasional atau implementasi.

RAN-P3A bertujuan untuk menghapus segala bentuk perdagangan anak melalui pencapaian 4 (empat) tujuan khusus yaitu:

- 1) Penetapan norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak.
- 2) Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan anak.
- 3) Terlaksananya pencegahan perdagangan anak di keluarga dan masyarakat.
- 4) Terciptanya kerjasama dan koordinasi penghapusan perdagangan anak lingkup internasional, regional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Office of The High Commissioner of Human Rights* telah mengeluarkan *Fact Sheet No. 14* dengan judul *Contemporary*

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

*Forms of Slavery.* Perilaku yang termasuk dalam kategori bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*) adalah:

- 1) Perdagangan anak.
- 2) Prostitusi anak.
- 3) Pornografi anak.
- 4) Eksploitasi pekerja anak.
- 5) Mutilasi seksual terhadap anak perempuan.
- 6) Pelibatan anak dalam konflik bersenjata.
- 7) Penghambaan.
- 8) Perdagangan manusia.
- 9) Perdagangan organ tubuh manusia.
- 10) Eksploitasi untuk pelacuran, dan
- 11) Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan.<sup>39</sup>

Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh *United States Departement of Justice*, diperoleh data yang berkenaan dengan perdagangan manusia, antara lain:

- 1) 700 ribu (tujuh ratus ribu) sampai dengan 4.000.000 (empat juta) orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dikirim, dipaksa, dan bekerja di luar kemauan) di seluruh dunia;
- 2) Sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju;
- 3) Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak;
- 4) Para korban pada umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang;

---

<sup>39</sup> United Nations, *United Nations Human Right Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*, (Sweden: Raoul Wallenberg Institute, 1996).

- 5) Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis;
- 6) Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 7) Lebih dari dua juta perempuan bekerja di industri seks di luar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40% (empat puluh persen) adalah anak di bawah umur.<sup>40</sup>

Akan tetapi dalam banyak hal, kerap kali terdapat perbedaan dalam menentukan batasan, pengertian, dan sumber dapat mengakibatkan perbedaan hasil yang menimbulkan tafsiran serta implikasi yang berbeda. Dalam situasi yang demikian, maka isu *undocument migrant workers* (pekerja pembantu rumah tangga anak) apabila ditafsirkan dengan tanpa batasan dapat mengakibatkan perbedaan persepsi tentang perdagangan anak.

Untuk memberikan batasan yang pasti, maka dapat mengacu kepada *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children*. Protokol ini telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Di luar dari batasan dari protokol itu, pengertian perdagangan anak masih beragam. Hingga saat ini belum ada kesatuan yang bisa menggambarkan kejahatan perdagangan anak. Hal ini disebabkan semakin meluasnya dimensi kriminal dari perdagangan manusia sehingga batasan tradisional perdagangan manusia menjadi usang.<sup>41</sup>

Helge Konrad mengemukakan bahwa *human trafficking* merupakan suatu masalah yang disebabkan adanya beberapa dorongan. Ia menyatakan:

---

<sup>40</sup> Smith Christopher, *Modern Slavery, 18 Juni 2002; Global Survivor Network, Crime and Servitude: An Expose In The Traffic In women For Prostitution From The Newly Independent States*, (Washington: The Washington Times, 2002).

<sup>41</sup> Alison Steward, *International Human Rights Law Group, Perdagangan Perempuan, Migrasi, dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya*, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 1998), hlm. 7.

*The cause of trafficking are complex. While there are numerous contributing factors, which have to be analysed and taken into account in political decision making-the unequal economic development of different countries, mass unemployment in many countries of origin, but also inequality, discrimination and gender-based violence in our societies, the prevailing market mechanisms; the patriarchal structures in the source and destination countries; the demand side including the promotion of sex tourism in many countries of the world, the mindsets of men, etc.- the primary root cause is poverty, most particularly among women.*<sup>42</sup>

Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak memenuhi standar dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius, bahkan data akurat mengenai kejahatan ini sulit diperoleh.<sup>43</sup> Hal ini terkait dengan beberapa hal yaitu berupa defenisi perdagangan manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbatas pada perdagangan perempuan dan anak; dan berbagai perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam perdagangan manusia ditangani oleh berbagai instansi yang berbeda sehingga menyulitkan dalam pertanggungjawaban.

Sebagai contohnya masalah pengiriman buruh migran secara ilegal pada umumnya ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melibatkan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ke luar negeri, sedangkan perdagangan anak ditangani oleh Dinas Sosial. Faktor lainnya berupa lingkup wilayah Indonesia yang amat luas dan terbuka yang memungkinkan perdagangan manusia terjadi di beberapa tempat namun sulit dipantau.

---

<sup>42</sup> Helga Konrad, *Trafficking in Human Beings – The Ugly Face of Europe*, *European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings Global Challenge for the 21<sup>st</sup> Century*, (Brussels: Belgium, September 2002), hlm. 5.

<sup>43</sup> [www.nakertrans.net](http://www.nakertrans.net), di akses pada tanggal 20 Agustus 2008.

Keterkaitan kejahatan perdagangan anak dengan tindak pidana pencucian uang adalah bahwa kejahatan anak *predicate crimes* yaitu kejahatan yang merupakan kejahatan transnasional. Salah satu *predicate crime* dari tindak pidana *money laundering* adalah *trafficking*.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 mendefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pendefinisian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pelaku

Dalam UU No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam UU No. 25 Tahun 2003, digunakan kata “setiap orang”, di mana dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2) Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga Undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK.

### 3) Merupakan hasil tindak pidana

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003, di mana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 yang telah mengubah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut pembuktian

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

di sini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang berbunyi:

- 1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
  - a) korupsi;
  - b) penyuapan;
  - c) penyeludupan barang;
  - d) penyeludupan tenaga kerja;
  - e) penyeludupan imigran;
  - f) di bidang perbankan;
  - g) di bidang pasar modal;
  - h) di bidang asuransi;
  - i) narkoba;
  - j) psikotropika;
  - k) perdagangan manusia;
  - l) perdagangan senjata gelap;
  - m) penculikan;
  - n) terorisme;
  - o) pencurian;
  - p) penggelapan;

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

- q) penipuan;
  - r) pemalsuan uang;
  - s) perjudian;
  - t) prostitusi;
  - u) di bidang perpajakan;
  - v) di bidang kehutanan;
  - w) di bidang lingkungan hidup;
  - x) di bidang kelautan; atau
- 2) Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”
- 3) Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.<sup>44</sup>

Istilah tindak pidana pencucian uang mulai terkenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi mafia melalui pembelian perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan

---

<sup>44</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003*.

dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.<sup>45</sup> *Money laundering* sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967. Pada saat itu, seorang perompak di laut bernama Henry Every dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian di mana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat.

Berdasarkan hasil konvensi, artikel, kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah bahwa aktivitas pencucian uang dapat menimbulkan dampak-dampak yang negatif, seperti yang disampaikan oleh *Departement of Justice Canada* dalam makalahnya yang berjudul *Electronic Money Laundering: An Enviromental Scan Money Laundering*, yaitu:

Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyeludup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya pengobatan dan perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Yunus Husein, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Medan, tanggal 30 Oktober 2002, hlm. 1.

<sup>46</sup> Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar. Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah. Remi Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, (Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3 Tahun 2003*), hlm. 6.

Di Amerika Serikat, sebelum lahirnya *United Nations Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Drug Convension 1988)*<sup>47</sup>, telah diatur beberapa ketentuan anti pencucian uang, seperti *The Bank Secrecy Act 1970* dan *Money Laundering Central Act 1986*. Kemudian setelah tahun 1988, diterbitkan *The Annunzio Wylie Act* dan *Money Laundering Suppression Act 1994*. Tahun 2001 terbit lagi suatu aturan hukum anti pencucian uang di Amerika Serikat yang disebut *USA Patriot Act 2001*.<sup>48</sup>

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*). Pada tingkat internasional, upaya melawan kejahatan pencucian uang dilakukan dengan adanya pembentukan *Financial Action Task Force (FATF) On Money Laundering* oleh G-7 dalam salahsatu konferensi bulan Juli 1989 di Paris, di mana peran penting dari FAFT adalah menetapkan kebijakan dan langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang dengan mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme.

---

<sup>47</sup> Cherif Bassiouni, *International and National Control Drugs Trafficking Symposium: Critical Reflection on International Control of Drug*, Volume 18:13, hlm. 312.

<sup>48</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Makalah, disampaikan pada Seminar Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Medan, tanggal 6 Mei 2004, hlm. 5.

Oleh karena itu, dalam seminar internasional tentang pencucian uang di Jakarta pada tanggal 13 September 2000, pemerintah Indonesia mengumumkan adanya konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara resmi disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 Juni 2001 sehingga disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Menurut Guy Stessen terdapat beberapa alasan pencucian uang harus diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:

Pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Sebagai contoh banyak dana yang bersumber dari kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat kurang dimanfaatkan secara optimal. Contoh: dengan membelanjakan uang tersebut dalam bentuk property mewah atau perhiasan yang mahal. Pencucian uang juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional karena dampak dari pencucian uang tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik.<sup>49</sup>

Pengertian lebih terperinci mengenai pencucian uang ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

---

<sup>49</sup> Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang-kala sulit untuk di sita, misalnya aset yang susah dilacak atau telah di pindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan dinyatakannya pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Yunus Husein, *Op.Cit*, hlm. 4.

## Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2003 yaitu:

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mengandung beberapa pembaharuan yang merupakan kerangka hukum baru (*a new legal framework*) untuk mengatasi sifat khusus kejahatan pencucian uang, diantaranya adalah:<sup>51</sup>

Kejahatan ini merupakan proses lanjutan dari kejahatan lain (dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, korupsi, penyuapan, penyeludupan, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak wanita dan anak, perjudian, dan terorisme).<sup>52</sup>

Cara menyembunyikan atau menyamarkan dana tersebut akan menyangkut bank dan lembaga keuangan non bank serta akan mempergunakan internet yang merupakan jaringan informasi yang melewati batas-batas negara (*the global connection of interconnected computer network spanning state and national*

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

<sup>51</sup> Hardjono Reksodiputro, *Money Laundering, Bank Secrecy Act, Artikel*, [www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id).

<sup>52</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003*.

*borders*); Hal ini mengakibatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 disahkan sebagai syarat agar investasi luar negeri masuk ke Indonesia.<sup>53</sup>

Implikasi negatif lainnya dari adanya pencucian uang, yaitu:

Membiarkan masyarakat menikmati uang haram, berarti mengizinkan *organized crime* membangun pondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktivitasnya. Praktek ini menciptakan kondisi persaingan tidak jujur. Dengan perlakuan yang permisif terhadap pencucian uang, bukankah berarti turut membangun etos persaingan tidak jujur pula? moral bisnis menurun, wibawa hukum merosot drastis. Orientasi materialistik menguat, dan lain sebagainya. Perkembangan praktek ini akan melemahkan kekuatan finansial masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro masyarakat menjadi turun tingkat keterandalannya mengingat semakin banyaknya uang yang berjalan di luar kendali sistem perekonomian pada umumnya.<sup>54</sup>

Permasalahan terletak pada pembuktian unsur keempat dari Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yaitu unsur” yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kejahatan”. Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu membuktikan unsur keempat termasuk tindak pidana asalnya (*predicate crime*) dengan disertai 2 (dua) alat bukti karena tidak

---

<sup>53</sup> Pelaku kejahatan ini kemungkinan besar akan beroperasi dalam situasi multi yurisdiksi, dan di banyak kasus mendapat bantuan dari dalam lembaga keuangan dan atau perusahaan yang dipergunakan (*inhouse cybercriminal*); Pola pembangunan di Indonesia dengan ketergantungan dana luar negeri dan hutang luar negeri, menyebabkan pemerintah harus mempersiapkan agar dana investasi asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, dengan cara mengurangi hambatan atau kendala transfer dana.

<sup>54</sup> Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) hlm. 20.

mungkin mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa mengetahui asal-usul uang sebagai suatu hasil kejahatan. Akan tetapi penyidik berpendapat bahwa unsur keempat mengenai tindak pidana asalnya (*predicate crime*) tidak perlu dibuktikan, cukup hanya membuktikan bahwa uang seseorang tersebut tidak jelas asal-usulnya dan patut diduga hasil kejahatan sehingga tidak diperlukan 2 (dua) alat bukti untuk membuktikannya.

Permasalahan tersebut di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai *Predicate Crime* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan praktek kejahatan perdagangan anak sebagai *Predicate Crime* dalam TPPU?
2. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan perdagangan anak?
3. Bagaimanakah bentuk pembaharuan hukum tentang perdagangan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan praktek kejahatan perdagangan anak sebagai *predicate crime* dalam TPPU.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

2. Mengetahui penanggulangan kejahatan perdagangan anak.
3. Mengetahui bentuk pembaharuan hukum tentang perdagangan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar manfaat penelitian tesis dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi dalam upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.
- b. Sebagai bahan masukan bagi peradilan jika menghadapi kasus perdagangan anak di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian tesis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.
- b. Penelitian tesis ini diharapkan memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan yang berkaitan dengan perdagangan anak di Indonesia.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## E. Keaslian Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini tentang perdagangan anak dan pencucian uang adalah suatu topik yang relatif berkembang untuk dibahas oleh peneliti.<sup>55</sup> Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian terhadap masalah yang sama, peneliti biasanya akan mengumpulkan data tentang masalah tersebut sebelum melakukan kegiatan ilmiah tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan (*library research*) terdapat beberapa penelitian khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara Medan yang membahas tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Bank pada Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Mencurigakan.
2. Analisis Yuridis Peran *Criminal Justice System* terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Peran POLRI Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia Ditinjau dari Sistem Pembuktian.
5. Pengaturan Rahasia Bank dalam Penanganan Kejahatan *Money Laundering* (Pencucian Uang) di Indonesia.
6. Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Proteksi Peredaran Rupiah dari dalam/Ke Luar Daerah Pabean Republik Indonesia.

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 103.

Akan tetapi judul tesis berupa “Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai *Predicate Crime* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang” dengan permasalahannya belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Dengan demikian penelitian ini dapat dijamin keasliannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perdagangan Orang**

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal-usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2001 telah mencatat dalam laporannya bahwa ”.....*Indonesia is a source country for domestic and internationally trafficked person, primarily young women and girls.*”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mereka diperdagangkan ke Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Australia, Korea, dan Jepang. Bahkan belakangan merebak pula informasi bahwa mereka dikirim ke negara Eropa seperti di Belanda. US Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Act of 2000*, Washington, Juli, 2001, hlm. 87.

Krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak tahun 1997 memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah perempuan dan anak-anak di Indonesia yang diperdagangkan. Saat ini paling tidak ada 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) perempuan yang terperangkap dalam perdagangan manusia, sekitar 30% (tiga puluh persen) diantaranya adalah anak-anak.<sup>57</sup>

*Human trafficking* merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam *crime against humanity* dan sulit dibuktikan. Selain para pelaku adalah orang-orang yang memiliki keahlian, jaringan, serta akses ke berbagai bidang seperti penegak hukum, elit politik, serta aparat keamanan, para korban adalah orang yang tidak tahu hukum serta memiliki kepentingan ekonomis sehingga mudah diperalat atau dieksploitasi.

Berdasarkan pengertian *protocol to prevent, punish on trafficking women and children*, maka kejahatan perdagangan orang mengandung anasir sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni:
  - a. Perekrutan (*recruitment*);
  - b. Pengangkutan (*transportation*);
  - c. Pemindehan (*transfer*);
  - d. Melabuhkan (*harbouring*);
  - e. Menerima (*receipt*).
- 2) Adanya modus perbuatan yang dilarang, yakni:
  - a. Penggunaan ancaman (*use of force*); atau
  - b. Penggunaan bentuk tekanan lain (*other forms of coercion*);
  - c. Penculikan;
  - d. Penipuan;
  - e. Kecurangan;
  - f. Penyalahgunaan kekuasaan;
  - g. Kedudukan beresiko/rawan (*a position of vulnerability*);
  - h. Memberi/menerima pembayaran.

---

<sup>57</sup> Data resmi dari pemerintah hanya menyebutkan angka 150.000 (seratus lima puluh ribu) pada tahun 1998. Sudirman, *Lingkaran Setan Perdagangan Perempuan*, Kompas, 22 Oktober 2001.

- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni eksploitasi manusia, yakni:
  - a. Eksploitasi prostitusi;
  - b. Eksploitasi seksual;
  - c. Kerja paksa atau pelayanan paksa;
  - d. Perbudakan;
  - e. Praktek serupa perbudakan;
  - f. Perhambaan;
  - g. Peralihan organ (*removal organ*).
- 4) Dengan atau tanpa persetujuan orang.<sup>58</sup>

Persoalan penting muncul yaitu tidak adanya norma yang mengatur tentang perlindungan anak akibat kejahatan perdagangan anak. Padahal secara faktual, korban anak perempuan berbeda dengan korban perempuan, apalagi dibandingkan dengan korban laki-laki dewasa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana, menurut ilmu hukum pidana harus dituangkan dalam Undang-Undang, sehingga kerap kali hukum pidana dikenal sebagai hukum undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut, dirumuskan perbuatan yang dilarang, ataupun merumuskan unsur-unsurnya. Tanpa rumusan perbuatan yang dilarang, maka suatu perbuatan tidak dapat dipidana.

Enschcede yang dikutip oleh Schaffmeister ”.....*das Sr. Enthla weder Befehle noch Normen, sonder nur Deliktumschreibungen*” (bahwa hukum pidana hanyalah

---

<sup>58</sup> Frank Laczko, *Trafficking in Women from Central and Eastern Europe, A Review of Statistical Data*, (Brussels: Belgium, September 2002), hlm. 2.

rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana”.<sup>59</sup>

Perdagangan manusia termasuk ke dalam salah satu *predicate crime* menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mempertegas bahwa dengan adanya *predicate crimes* akan menimbulkan pencucian uang (*money laundering*). Terdapat 3 (tiga) hal dalam suatu tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mempunyai aspek pidana internasional, yaitu:

Tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan melalui batas-batas wilayah negara, hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian uang dapat berada di beberapa negara, Penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan dengan bekerjasama dengan negara-negara lain.<sup>60</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan.

---

<sup>59</sup> Komariah Emong Sapardja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3.

<sup>60</sup> Irman Santosa, *Aspek Pidana Internasional: Kejahatan Money Laundering*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 16.

Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fakta dan data-data mengenai praktek kejahatan perdagangan anak, proses terjadinya kejahatan tindak pidana pencucian uang berdasarkan kejahatan asalnya atau *predicate crimes*, dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, kemudian melakukan penyusunan, pengolahan dan penilaian terhadap data-data yang ditemukan sehingga diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Materi penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif<sup>61</sup> yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data skunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Adapun data sekunder mencakup:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Penghapusan

---

<sup>61</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

<sup>62</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 13.

Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHP, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya.

- b) Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

Sedangkan pengambilan data primer oleh peneliti berupa:

- a) Wawancara dengan narasumber, yaitu Staff Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan.
- b) Observasi lapangan.

### **3. Analisis Data**

Salah satu ciri dari penelitian hukum normatif adalah menganalisis data secara kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## BAB II

### KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI *PREDICATE CRIME* DALAM UUTPPU

#### A. **Kejahatan Perdagangan Anak**

##### 1. **Kejahatan Perdagangan Orang**

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi merupakan persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di “jual” atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran.

Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi

dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang.<sup>63</sup>

Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun (Pasal 324-337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh “hamba kejahatan” untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (*trafficking in persons*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, diiringi dengan peralatan yang canggih karena kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga batas antar negara hampir tidak dikenal,

---

<sup>63</sup> Sulistyaningsih, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 65.

merupakan salah satu indikasi bahwa untuk menangani masalah perdagangan orang tersebut diperlukan suatu undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, penanggulangan, dan penegakan hukum atas tindak pidana perdagangan orang.

Kejahatan perdagangan orang merupakan suatu permasalahan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Kejahatan ini sering terjadi pada kelompok rentan khususnya anak yang masih di bawah umur.<sup>64</sup>

Perdagangan orang bukan suatu tindak pidana umum melainkan termasuk dalam kategori tindak pidana khusus dan secara absolut, kompetensi penegakan hukumnya adalah pengadilan hak asasi manusia. Akan tetapi, hingga saat ini seluruh kasus yang berkenaan dengan kejahatan perdagangan orang disidangkan dalam kompetensi pengadilan umum.

Pada awalnya kejahatan perdagangan orang diatur dalam KUH Pidana yang merupakan produk warisan dari kolonial yang membatasi kejahatan ini hanya dalam lapangan prostitusi. Saat ini, batasan kejahatan perdagangan orang telah mengalami perkembangan yang diatur dalam ketentuan secara parsial (terpisah) namun meskipun demikian pengertian kejahatan ini secara yuridis belum memperoleh

---

<sup>64</sup> Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa perbudakan merupakan suatu kejahatan kemanusiaan sebagai salah satu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Penjelasan pasal ini menyebutkan dengan tegas bahwa termasuk perbudakan adalah perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak.

kepastian hukum. Artinya, walaupun ketentuan itu pada hakikatnya merupakan suatu perkembangan dalam hukum pidana namun tetap saja belum mampu untuk menjawab perkembangan masyarakat. Demikian pula dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ada beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan ini.

Kurangnya perangkat hukum untuk menjerat pelaku perdagangan orang membawa kepada suatu asumsi bahwa kejahatan ini semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perangkat hukum yang kurang memadai ini akan berakibat kepada penegakan hukumnya. Berbicara tentang perkembangan hukum pidana tetap menjadi topik yang sangat menarik sebab lebih dari setengah abad Indonesia merdeka namun produk hukum peninggalan kolonial masih tetap mendominasi tata hukum nasional.<sup>65</sup>

Hukum pidana materil yang berlaku hingga saat ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No. 732), yang diundangkan dengan *koninklijk* pada tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 (S 1915 No. 732 jis S 1917 No. 497, 645) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Melalui penerapan azas konkordansi, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diberlakukan melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan dan tambahan yang telah diadakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, khususnya Pasal V mengenai hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan alam negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Kartini Kartono mengatakan bahwa kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, menyerang keselamatan

---

<sup>65</sup> <http://www.hukumonline.edu/> diakses pada tanggal 3 Februari 2009.

warga masyarakat baik tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang.<sup>66</sup>

Pompe<sup>67</sup> merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, sedangkan Vos<sup>68</sup> merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa suatu *strafbaar feit* harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*), dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan *een doen* (perbuatan) akan tetapi juga *een nalatten* (mengakibatkan);
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang;
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan.<sup>69</sup>

## 2. Kejahatan Perdagangan Anak

Angka kejahatan perdagangan anak di bawah umur semakin meningkat setiap tahun baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, di Sumatera Utara selama tahun 2004 sampai

---

<sup>66</sup> Bandingkan pendapat oleh J.E. Sahetapy yang merumuskan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang mengandung konotasi tertentu merupakan suatu pengertian dan penanarrrm yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) dinilai oleh sebagai mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 138.

<sup>67</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 174.

<sup>68</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 16.

<sup>69</sup> Satochis Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 65.

dengan bulan April 2008 ada terungkap sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kasus perdagangan anak di bawah umur. Jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari fakta yang terjadi karena diyakini banyak korban yang belum terselamatkan.<sup>70</sup>

Salah satu isu yang mencemaskan dan sepatat segera ditangani adalah perdagangan perempuan dan anak (*women and child trafficking*). Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), paling tidak 2 (dua) juta manusia diestimasi telah diperjualbelikan setiap tahun di seluruh dunia yang umumnya mengorbankan anak-anak perempuan berusia 14-21 tahun yang terjadi akibat marjinalitas ekonomi pendidikan korban.<sup>71</sup>

Perdagangan anak di bawah umur (*women and child trafficking*) merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian yang serius. Meskipun usaha penanggulangan untuk mencegah kejahatan ini telah dilakukan, namun dirasakan belum optimal untuk mencegah dan menekan angka kejahatan ini semakin lebih kecil, sebaliknya melalui data kasus yang terungkap dapat diketahui bahwa angka kejahatan ini semakin tinggi setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kebijakan tanpa didukung oleh peraturan yang khusus mengatur tentang kejahatan perdagangan anak di bawah umur telah menunjukkan bahwa permasalahan hukum di bidang ini ditangani dengan cara yang tidak serius.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) merupakan suatu pernyataan yang menegaskan bahwa segala perbuatan yang bertentangan

---

<sup>70</sup> [www.pkpa-medan.org](http://www.pkpa-medan.org), di unduh pada tanggal 10 Januari 2009.

<sup>71</sup> Pledoi, *Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan*, Vol. I No. I-April, (Medan: Pusaka Indonesia bekerjasama dengan European Union, 2006).

dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis mutlak ada pengaturan untuk mencegah dan menanggulangnya.<sup>72</sup>

Sebagai negara yang berdasar atas hukum, secara ideal Indonesia dituntut memiliki perangkat peraturan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini. Kenyataannya hingga saat ini perangkat peraturan yang khusus menjawab permasalahan hukum ini belum dimiliki sehingga mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini sangat lemah.

Kejahatan perdagangan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat merendahkan martabat manusia yakni sebagai suatu bentuk kejahatan perbudakan masa kini. Sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus, maka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah di samping juga masyarakat.<sup>73</sup>

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa pernyataan ini sekaligus meletakkan rambu-rambu pengendali terhadap siapa saja yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 10.

<sup>73</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

<sup>74</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Istilah kejahatan perdagangan anak di bawah umur sebagai bentuk perbudakan masa kini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa perbudakan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penjelasan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud perbudakan adalah termasuk perdagangan manusia khususnya wanita dan anak.

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan perdagangan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kualifikasi kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berdasarkan ketentuan ini maka perdagangan anak di bawah umur bukan suatu tindak pidana kriminalitas biasa sehingga perlu perhatian yang serius untuk penanggulangannya.

Sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pemeriksaan perkara kejahatan perdagangan anak di bawah umur berada dalam yuridiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Prinsip ini merupakan suatu penegakan hukum yang positif mengingat perlindungan dan hak terhadap korban kejahatan hak asasi manusia secara normatif berbeda dengan korban kejahatan kriminalitas biasa. Perbedaan itu meliputi adanya hak untuk mendapatkan kompensasi, rehabilitasi, restitusi dan repartiasi yang tidak didapatkan oleh korban kejahatan kriminalitas biasa.<sup>75</sup>

Meskipun setiap korban pada dasarnya dapat menuntut ganti kerugian terhadap pelaku, namun ganti kerugian itu memerlukan proses lebih lanjut atau setidaknya

---

<sup>75</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.

tidaknya dapat mengajukan gabungan perkara gugatan ganti kerugian. Proses ini tidak dilalui oleh korban kejahatan hak asasi manusia oleh karena telah ditentukan bahwa hak korban dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Salah satu perbedaan yang essensial dengan korban kejahatan kriminalitas biasa bahwa korban kejahatan hak asasi manusia mendapatkan ganti kerugian dari negara yang disebut hak untuk mendapatkan kompensasi.

Hak Asasi Manusia adalah setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>76</sup>

Penegakan hukum dalam hal memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan perdagangan anak di bawah umur melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak dapat diterapkan oleh karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bersifat payung hukum (*umbrella act*) sehingga masih memerlukan perangkat peraturan yang secara khusus mengenai kejahatan ini. Perangkat peraturan khusus tersebut hingga saat ini belum ada sehingga perlindungan dan hak korban kejahatan hak asasi manusia khususnya korban kejahatan perdagangan anak di bawah umur terabaikan begitu saja.

Penegakan hukum tersebut memperlihatkan lemahnya usaha untuk menanggulangi dan memberikan perlindungan korban dari kejahatan perdagangan anak di bawah umur meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menentukan yuridiksinya

---

<sup>76</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

namun pada hakikatnya peraturan yang mengatur yuridis tanpa memenuhi aspek sosiologis dan filosofis merupakan kaedah yang mati (*dood regel*).<sup>77</sup>

Kejahatan perdagangan yang ditujukan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 297 KUH Pidana yang berbunyi bahwa memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Menurut ketentuan ini, memperniagakan dibatasi hanya dalam lapangan eksploitasi prostitusi atau seksual. Ketentuan ini menentukan ruang lingkup bentuk perdagangan menjadi sempit, yakni sebatas perbuatan memperdagangkan untuk pelacuran, padahal ada banyak bentuk memperniagakan atau memperdagangkan sehingga tidak dapat diterapkan menurut Pasal 297 KUH Pidana.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan bukan hanya dalam ruang lingkup eksploitasi prostitusi semata melainkan mencakup perbuatan memaksa dan membujuk untuk menipu, memperdaya, mengiming-imingi, menghisap dan memeras tenaga korban.<sup>78</sup>

Pasal 297 KUH Pidana menentukan ruang lingkup yang lebih sempit jika dibandingkan dengan Pasal 324 KUH Pidana, akan tetapi ketentuan perbudakan ini

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 19.

<sup>78</sup> Disebutkan bahwa yang dimaksud perdagangan manusia secara rinci meliputi kegiatan mencari, mengirim, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya termasuk membujuk dan mengiming-imingi korban, menyalahgunakan kekuasaan atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau menerima pembayaran untuk mendapatkan persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai kewenangan atas diri korban dengan tujuan untuk menghisap dan memeras tenaga korban. Pleidoi, *Op.Cit*, hlm. 3.

tidak dapat diterapkan untuk menjerat pelaku (*trafficker*) perdagangan anak di bawah umur sebab secara substansi ketentuan ini telah dicabut. Berpedoman kepada pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat maka dapat diasumsikan bahwa pengaturan tentang kejahatan perdagangan orang yang diatur dalam KUH Pidana sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga tidak patut untuk dipertahankan.

Apabila ketentuan dalam Pasal 297 KUH Pidana ditinggalkan begitu saja padahal pengaturan tentang kejahatan perdagangan anak di bawah umur belum ada penggantinya maka akan terjadi kekosongan hukum. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka untuk menjerat pelaku (*trafficker*) yang memperniagakan dalam bentuk selain eksploitasi prostitusi, ada beberapa peraturan yang menentukan kejahatan ini dalam bentuk yang lebih luas namun tetap belum memberikan penanggulangan yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) merupakan salah satu kebijakan hukum pidana untuk mencegah kejahatan perdagangan ini dalam

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

bidang ketenagakerjaan. Jika dicermati kedua undang-undang yang mengesahkan dua macam konvensi, maka terdapat keharusan bagi setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk menerapkannya dalam undang-undang atau peraturan nasional.

Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memperluas cakupan perdagangan anak di bawah umur, yakni tidak membatasi perdagangan dalam bentuk eksploitasi seksual semata.<sup>79</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang perdagangan khusus dalam lingkup rumah tangga. Perdagangan menurut peraturan ini tidak berbeda halnya dengan Pasal 297 KUH Pidana yang membatasi dalam lapangan eksploitasi prostitusi atau seksual. Perbedaannya dalam hal cara melakukan kejahatan ini, yakni Pasal 297 KUH Pidana menentukan cakupan cara melakukan dalam ruang lingkup yang luas, dapat terjadi karena bujukan maupun paksaan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga membatasi cakupan cara melakukan mutlak dalam ruang lingkup pemaksaan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dikatakan

---

<sup>79</sup> Bentuk-bentuk perdagangan tersebut meliputi diskriminasi, menculik, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan, pelibatan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba, psikotropika, alkohol dan zat adiktif. Lihat Pasal 82 sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

melemahkan semangat terhadap pemberantasan perdagangan orang khususnya terhadap anak di bawah umur.

Beberapa undang-undang yang terkait dengan perizinan dan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di dalam atau luar negeri atau bepergian ke luar negeri, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korbannya juga telah diatur. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Keseluruhan undang-undang tersebut, mengatur beberapa ketentuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan orang sebagai salah satu dari kelompok rentan.

Pengaturan hukum perdagangan orang termasuk terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam peraturan yang berbeda pada hakikatnya merupakan suatu perkembangan yang positif, namun tetap dirasakan belum memadai dan belum sempurna untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Pengaturan yang berbeda dan tidak dalam satu sistem akan dapat menyulitkan dan rumit dalam penerapannya. Salah satu kendala sederhana untuk menanggulangi kejahatan ini adalah belum diketahui secara pasti pengertian yuridis dari kejahatan memperniagakan dan mengenai batasan tentang usia di bawah umur.

Mengenai usia belum dewasa tidak terdapat batasan yang pasti. Dalam beberapa pasal, KUH Pidana menyebutkan bahwa korban kejahatan berusia belum

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

dewasa, akan tetapi ada pula yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun dan 17 tahun.<sup>80</sup>

Berbeda dengan KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan batasan tentang hal ini. Pasal 1330 jo 330 KUH Perdata menentukan belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan belum menikah.<sup>81</sup>

Kejahatan perdagangan anak di bawah umur merupakan permasalahan hak asasi manusia yang menekankan pada prinsip fundamental dari suatu keadilan yakni pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama atau status sosial seseorang.<sup>82</sup>

Sebagai permasalahan hak asasi manusia, maka yang utama harus ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai payung bagi perlindungan hak asasi manusia yang memberikan sejumlah asas yang penting bagi perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap anak di bawah umur. Meskipun ada beberapa peraturan yang memuat tentang ketentuan kejahatan perdagangan anak di bawah umur, namun peraturan yang mengatur secara spesifik atau khusus tentang kejahatan ini dirasakan akan lebih mampu secara optimal untuk mencegah, menanggulangi dalam rangka menegakkan hukum dari kejahatan beradab.

---

<sup>80</sup> Pasal 287 dan Pasal 290 KUH Pidana.

<sup>81</sup> Jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>82</sup> Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang Pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Krisna Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003), hlm. 1.

Serangkaian kebijakan mengganti peraturan hukum tersebut diwujudkan dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang termasuk terhadap anak di bawah umur melalui Rancangan KUH Pidana Nasional. Selain itu, adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan yakni Undang-Undang tentang pemberantasan perdagangan orang (UU TPPO).

Upaya mengganti peraturan hukum merupakan suatu upaya pembaharuan atau pembangunan dalam bidang hukum khususnya dalam lapangan ilmu hukum pidana. Hakikat dari pembangunan tersebut tidak terlepas dari cita-cita yang disebutkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang meliputi keadilan dari segala segi.<sup>83</sup>

Dalam hubungannya dengan suatu gejala sosial budaya<sup>84</sup>, pengaturan UU TPPO ini dimaksudkan untuk menjalankan fungsi hukum pidana itu sendiri yakni mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Berkaitan dengan hal ini, Adami Chazawi mengatakan bahwa secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana berfungsi:<sup>85</sup>

- 1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut;
- 2) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum;
- 3) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

---

<sup>83</sup> Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 17.

<sup>84</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 2.

<sup>85</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15.

Hermien Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa fungsi hukum pidana dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi atau proses berkembang erat kaitannya dengan kegunaan hukum dalam proses tersebut. Kegunaan itu pada dasarnya dapat berfungsi ganda, yaitu:

- a) Membentuk hukum baru (*to develop new laws*);
- b) Memperkuat hukum yang sudah ada (*to strengthen the existing laws*);
- c) Memperjelas batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada (*to clarify the scope and function of the existing laws*). Hal ini akan sangat bergantung pada hakikat (*the nature*) dan fungsi (*the function*) hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>86</sup>

Hukum pidana menunjukkan persamaan dengan hukum yang lain seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum internasional yaitu sama-sama memuat norma untuk mengatur kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana mempunyai kelebihan dari hukum yang lain, di mana hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam menegakkan hukum.

Soedarto mengatakan bahwa yang membedakan hukum pidana dari hukum yang lain ialah sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksinya dalam hukum pidana ini adalah sanksi negatif.<sup>87</sup>

Andi Zainal Abidin mengemukakan bahwa yang membedakan antara hukum pidana dan bidang hukum lain ialah sanksi pidana yang merupakan pemberian

---

<sup>86</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 121.

<sup>87</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Di samping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lainnya sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi subsidi. Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 57.

ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan. Hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan.<sup>88</sup>

Hukum pidana sebagai bagian hukum yang lain secara tegas ditulis dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan. Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 16.

<sup>89</sup> Sedangkan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Media Grafika, 1988), hlm. 23.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif.<sup>90</sup>

Teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja tersebut merupakan teori yang diakomodir dari *Theory Sociological Jurisprudence* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.<sup>91</sup>

Konsep teori ini menunjukkan adanya kompromi antara kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum. Aktualisasi *living law* bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaedah melainkan dalam masyarakat itu sendiri,<sup>92</sup> sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hukum itu bergantung pada dua hal, yaitu hakekat hukum di dalam masyarakat, baik secara formal maupun secara informal dan peran ahli hukum (*lawyers* dan *legal scholars*) dalam pemerintahan.

Dasar pembangunan hukum berkelanjutan (*sustainable law development*) dapat dilihat dari landasan filosofis dan konstitusional yang terdapat dalam alinea keempat dengan implikasi bahwa konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Kata “terarah” dan “terpadu” menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan dari proses pembangunan

---

<sup>90</sup> Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Selain itu, hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat tersebut Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 13.

<sup>91</sup> Prinsip teori ini berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yakni menekankan bekerjanya hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 66.

<sup>92</sup> Rachmat Trijono, *Kumpulan Karya Tulis Bidang Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 200.

yang hendak dilaksanakan adalah perubahan yang bersifat positif dan teratur.<sup>93</sup>

Kejahatan perdagangan anak di bawah umur pada hakekatnya adalah suatu rangkaian pelaksanaan penegakan hukum yang berada dalam suatu sistem yang meliputi beberapa elemen dari tujuan hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*). Dalam tatanan ideal, ketiga unsur ini harus tetap diperhatikan secara seimbang dan proporsional, yang dapat terjadi baik karena ada pelanggaran hukum maupun dalam keadaan damai.<sup>94</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan sehingga benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan hukum harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat, serta kepastian hukum harus diwujudkan dalam tertib hukum.<sup>95</sup>

Manfaat hukum berkaitan dengan peruntukan hukum. Sebagai subyek hukum, maka peruntukan hukum adalah untuk manusia. Jangan sampai dalam penegakan hukum justru akan terjadi sebaliknya, hukum menjadi penyebab keresahan di dalam masyarakat. Keadilan merupakan tujuan dari hukum.

---

<sup>93</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 90.

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 55.

Undang-undang sebagai suatu alat untuk mencapai kepastian hukum merupakan kumpulan kaidah hukum yang berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional. Algra mengemukakan bahwa penggunaan bahasa perundang-undangan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni: Pertama, sebagai sarana komunikasi yang mengantarkan pikiran dan kehendak dari pembuat undang-undang kepada rakyat. Kedua, sebagai bahasa dengan ragam teknik yaitu bahasa perundang-undangan merupakan sarana komunikasi di antara para ahli hukum. Penggunaan bahasa yang tidak jelas dan tidak rasional berakibat tidak efektif sebagai suatu alat komunikasi kepada rakyat yang juga berakibat tidak memberikan suatu kepastian hukum.

Penelitian tentang kajian hukum perdagangan orang akan lebih sempurna apabila dianalisis dengan menggunakan teori yang mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari materi hukum (*substance of law*), struktur hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*legal of culture*). Materi hukum (*substance of law*) adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Struktur hukum (*structure of law*) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya yakni memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Dalam hal ini, hukum tidak hanya merupakan kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum dalam kenyataan. Mochtar Kusumaatmaja, *Pengembangan Filsafat Hukum Nasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 1.

Landasan dari kajian hukum tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara umum, pengaturan kejahatan perdagangan orang terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 297 KUH Pidana. Khusus terhadap perdagangan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan *Trafficking* Perempuan dan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan *Trafficking* Perempuan dan Anak telah menetapkan gugusan tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan perdagangan orang terhadap anak. Bidang garapan yang diimplementasikan mencakup perlindungan dengan mewujudkan norma hukum terhadap pelaku perdagangan orang, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban *trafficking* serta kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan *trafficking*.

Produk hukum yang paling menonjol dalam upaya perlindungan terhadap anak yang belum tersosialisasi dengan baik adalah adanya 5 (lima) undang-undang yang mengatur tentang anak, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Di samping undang-undang tersebut terdapat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1986. Dari kelima undang-undang tersebut secara umum dapat dikatakan, bahwa secara kuantitatif sudah cukup banyak peraturan perundangan yang memberikan perlindungan kepada anak yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **B. Praktek Kejahatan Perdagangan Anak**

Jenis-jenis kondisi dan situasi anak yang sangat menonjol untuk ditangani segera di Indonesia, sejalan dengan sasaran/target dari *World Fit For Children* maupun *Millenium Development Goals* adalah:

### 1. Pekerja anak

Pekerja anak di Indonesia sudah dijumpai sejak dulu, karena secara tradisi anak diharapkan membantu orang tua di ladang atau usaha keluarga lainnya. Munculnya pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2008 jumlah anak umur 10-14 tahun sebanyak 20,86 juta jiwa dan jumlah angkatan kerjanya meliputi anak yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebesar 1,69 juta jiwa. Persentase angkatan kerja anak umur 10-14 tahun terhadap jumlah anak umur 10-14 tahun sebesar 5,96 persen. Jika dilihat lebih jauh, persentase anak yang bekerja lebih tinggi daripada yang mencari pekerjaan. Pada tahun 2007 persentase anak yang bekerja 5,60 persen dan yang mencari pekerjaan hanya 0,36 persen dari jumlah anak

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

umur 10-14 tahun. Sebenarnya pada dekade terakhir, anak umur 10-14 tahun yang bekerja telah mengalami penurunan, namun pada tahun 2006 mengalami peningkatan dibandingkan 4 tahun sebelumnya, sebagai konsekwensi kondisi krisis yang menimpa Indonesia. Persentase pekerja anak umur 10-14 tahun yang memiliki jam kerja normal dalam 1 minggu (35 jam/minggu) sekitar 16,89 persen. Kebanyakan dari mereka bekerja lebih dari 35 jam/minggu, bahkan kenyataannya ada yang bekerja lebih dari 40 jam/minggu.<sup>97</sup>

**Tabel 1: Persentase Penduduk Umur 5-14 Tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008**

Daerah Tempat Tinggal/Jenis Kelamin	Persentase Penduduk (5-14 Tahun) yang Bekerja (%)	Usaha Sendiri (%)	Usaha Rumah Tangga Sendiri (%)	Bekerja pada Orang/Pihak Lain dengan Dibayar (%)	Bekerja pada Orang/Pihak Lain Tidak Dibayar (%)
<u>Perkotaan</u>					
Laki-laki	2,05	14,91	61,90	22,38	4,28
Perempuan	2,15	6,89	66,09	24,81	4,28
Laki-laki + Perempuan	2,10	10,89	64,00	23,59	4,28
<u>Perdesaan</u>					
Laki-laki	6,40	8,29	81,51	9,00	4,29
Perempuan	4,31	7,08	82,03	9,23	4,34
Laki-laki + Perempuan	5,39	7,83	81,71	9,08	4,31
<u>Perkotaan + Perdesaan</u>					
Laki-laki	4,69	9,43	78,14	11,29	4,29
Perempuan	3,45	7,04	78,06	13,10	4,32
Laki-laki + Perempuan	4,09	8,45	78,11	12,03	4,30

Sumber: Biro Litbang Badan Pusat Statistik Jalan Asrama Medan, data diperoleh pada tanggal 20 Februari 2009

<sup>97</sup> Pada dekade ke depan, diharapkan jumlah anak umur 10-14 tahun yang bekerja menurun dan proporsi pekerja anak umur 10-14 tahun dengan jam kerja 35 jam/minggu atau jam kerja kurang dari 4-5jam/hari semakin berkurang. Berbagai jenis pekerjaan antara lain di bidang pertanian (72,01 persen), industri manufaktur (11,62 persen), jasa (16,37 persen). Lihat [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) di unduh pada tanggal 19 April 2009.

Walau bagaimanapun, berbagai jenis pekerjaan tersebut, dapat mengganggu pendidikan dan wajib belajar anak serta dapat mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Padahal anak umur (10-14 tahun) adalah umur yang seharusnya belum pantas untuk bekerja. Meskipun belum memiliki gambaran yang jelas mengenai besarnya permasalahan anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut, namun diyakini bahwa keberadaan pekerja anak dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk akan berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental dan sosial serta akan memperpanjang rantai kemiskinan saja. Selain itu, upah yang mereka terima sangat rendah dan sangat eksploitatif karena majikan menganggap pekerja anak/buruh anak adalah pekerja tanpa ketrampilan tinggi dan penurut.<sup>67</sup>

Berbagai penyebab terjadinya pekerja anak antara lain:

- 1) Adanya persepsi orang tua dan masyarakat bahwa anak bekerja tidak buruk dan merupakan bagian dari sosialisasi dan tanggung jawab anak untuk membantu pendapatan keluarga.

---

<sup>67</sup> Idealnya pada umur tersebut, mereka sekolah dan tidak terbebani dengan pekerjaan mencari nafkah. Kondisi ini, antara lain disebabkan faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, orang tua menganggur dan kemiskinan yang akhirnya mendorong anak terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Namun tidak jarang, di antara anak-anak tersebut menjadi pekerja anak karena keadaannya terlantar dan terpaksa harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Keadaan ini, mengakibatkan semakin meningkatnya pelibatan anak pada berbagai jenis pekerjaan termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak seperti pelacuran anak, bekerja di pertambangan, jermal (perikanan), pabrik sepatu, garmen, rotan, konstruksi, penyelam mutiara, pengemis, pemulung, perdagangan anak untuk tujuan ekonomi atau seksual, produksi dan perdagangan obat-obat terlarang (napza), pornografi dan pornoaksi, anak jalanan, PRT dan pelibatan dalam konflik bersenjata. Irwanto, *Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Prostitusi Anak”: Studi Kasus di Desa Bongas, Kec. Indramayu. Makalah Semiloka Nasional Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata*, (Puspar UGM IPEC-ILO: Yogyakarta, 1 Juli 1998), hlm. 17.

- 2) Kemiskinan, gaya hidup konsumerisme, tekanan kelompok sebaya serta *drop out* sekolah mendorong anak untuk mencari keuntungan material dengan terpaksa bekerja.
- 3) Kondisi krisis ekonomi juga mendorong anak untuk terjun bekerja bersaing dengan orang dewasa.
- 4) Lemahnya penegakan hukum di bidang pengawasan umur minimum untuk bekerja dan kondisi pekerjaan.<sup>68</sup>

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 yang menetapkan tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dalam undang-undang tersebut dilampirkan Deklarasi Pemerintah Indonesia bahwa batas usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun.<sup>69</sup>

Harus diakui bahwa pola penanganan pekerja anak masih bersifat represif dan kuratif. Program yang ada belum menyentuh aspek preventif dan belum komprehensif. Untuk mengatasi berbagai permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pemerintah melalui Keppres No. 12 Tahun 2001 telah membentuk Komite Aksi Nasional dan Keppres No. 59 Tahun 2002 ditetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

---

<sup>68</sup> [www.kpa.org.id](http://www.kpa.org.id) dengan judul Indikator dan Profil KPA Tahun 2008.

<sup>69</sup> Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Data mengindikasikan bahwa ada 700 anak bekerja pada industri alas kaki di Bandung, anak umur kurang 15 tahun sebanyak 209.943 anak bekerja di pabrik, anak umur (10-19 tahun) sebanyak 3.815 anak bekerja pada penambangan emas. Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi, *ILO/IPEC*, (Jakarta: Depnakertrans, 2001).

Dalam rencana aksi tersebut, prioritas tahap pertama dalam 5 tahun kedepan adalah penghapusan pekerjaan yang banyak melibatkan anak sebagai pekerja di anjungan lepas pantai (jermal), pelacuran anak, perdagangan narkoba, pekerjaan di tambang, PRT dan industri alas kaki (sepatu) melalui ketersediaan model-model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut, membangun komitmen politis, meningkatkan kesadaran masyarakat dan melakukan pemetaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tahap kedua dalam 10 tahun kedepan melakukan replikasi model, pengembangan model yang ada, tersedianya dan terlaksananya kebijaksanaan/perangkat pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tahap ketiga 20 (dua puluh) tahun ke depan pelaksanaan program aksi di berbagai daerah, adanya pelembagaan serta pengarus utamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Selain itu, Keppres tersebut telah ditindak lanjuti oleh beberapa daerah dengan membentuk Komite Aksi Propinsi dan menyusun rencana aksi daerah.<sup>70</sup>

## 2. Anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial.

Pemetaan yang dilakukan oleh Hull dan Farid mengindikasikan jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai sekitar 30 persen dari total prostitusi yakni sekitar 40.000 - 70.000 atau bahkan lebih adalah anak berumur di bawah 18 tahun.

Mereka beresiko tinggi untuk tertular PMS dan HIV/AIDS. Farid memperkirakan

---

<sup>70</sup> Telah dilakukan program rintisan penghapusan pekerja anak di jermal bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan industri alas kaki bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Dicanangkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah bebas pekerja anak dan direncanakan pada tahun 2015 kabupaten tersebut telah bebas dari pekerja anak. Kondisi yang ingin dicapai yaitu anak terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

jumlah anak yang dilacurkan dan berada di kompleks pelacuran, panti pijat dll, sekitar 21.000 anak. Angka tersebut bisa mencapai 5-10 kali lebih besar jika ditambah pelacur anak yang mangkal di jalan, cafe, plaza, bar, restoran dan hotel.<sup>71</sup>

Irwanto mengindikasikan ketika orang tua memperdagangkan anaknya, biasanya didukung oleh peran tokoh formal dan informal setempat misalnya untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan memalsukan umur anak. Daerah-daerah pengirim anak untuk tujuan seksual biasanya desa-desa miskin, kemudian daerah-daerah penerima sebagian besar adalah kota-kota besar. Bahkan beberapa anak juga diperdagangkan ke luar negeri untuk tujuan seksual komersial, karena kejahatan ini dapat bersifat lintas batas negara.<sup>72</sup>

Berbagai penyebab antara lain:

- 1) Kemiskinan, urbanisasi, pendidikan rendah, tidak ada alternatif pekerjaan, perkawinan umur muda dan perceraian, kekerasan seksual pada masa anak-anak merupakan pendorong anak terjerumus pada seksual komersial.
- 2) Faktor penariknya antara lain kesempatan kerja dan penghasilan tinggi di kota, gaya hidup konsumtif dan kehidupan di kota.

---

<sup>71</sup> Anak yang dilacurkan dikorbankan oleh orang tua atau anggota keluarga atau oleh pekerja seks dewasa dari desa yang sama dengan anak yang dilacurkan. Perekrutan anak untuk tujuan seksual komersial biasanya terjadi dengan menggunakan penipuan atau alasan palsu untuk bekerja di kota. Kebanyakan anak ditipu oleh para calo dan agen atau dipaksa oleh keadaan menyerahkan diri pada seorang germo untuk kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seksual komersial.

<sup>72</sup> Tidak jelas gambaran anak laki-laki untuk tujuan seksual komersial, namun isu yang menonjol di Bali adalah perdagangan anak laki-laki untuk tujuan eksploitasi seksual kaum pedophilia. Banyak berbagai tujuan seksual komersial dikaitkan dengan wisata dan Indonesia termasuk Bali serta daerah wisata lainnya tidak tertutup kemungkinannya sebagai tujuan “wisata seks” kaum pedophilia dunia, mengingat negara sekitar telah mempunyai peraturan perundangan yang ketat tentang masalah ini. Demikian juga, anak jalanan terutama anak perempuan sangat rentan terhadap beragam eksploitasi seksual, prostitusi, penganiayaan seksual dan perkosaan.

- 3) Bias gender menyebabkan anak perempuan *drop out* dari sekolah ketimbang anak laki-laki mendorong anak perempuan memasuki pekerjaan seksual komersial dan *trafficking* anak
- 4) Persepsi masyarakat tentang seksualitas dan status perempuan serta pelacuran adalah perbuatan amoral dan tidak selayaknya dibicarakan pada ruang publik menyebabkan masalah ini tersembunyi, luput dari wacana publik.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dengan mengambil langkah-langkah yang layak baik bilateral maupun multilateral untuk mencegah dan menghapus kegiatan eksploitasi seksual anak untuk tujuan komersial maupun eksploitasi anak dalam pertunjukan dan perbuatan yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Berbagai instrumen internasional dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial telah disetujui oleh pemerintah dan dalam penyusunan rencana aksi nasional merujuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam instrumen internasional tersebut antara lain:

- 1) Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990.
- 2) Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm tahun 1996.
- 3) Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tahun 2001.
- 4) Komitmen Global Yokohama tahun 2001.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

- 5) Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 6) *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* ditanda tangani pada tanggal 24 September 2001.
- 7) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children supplementing to the UN Convention against Transnational Organized Crime* ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2002.

Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>73</sup>

### 3. Anak yang diperdagangkan (*trafficking* anak).

Berbagai faktor yang berhubungan dengan *trafficking* anak yaitu:

- a) Kondisi keluarga karena pendidikan rendah, kemiskinan, keterbatasan kesempatan dan gaya hidup konsumtif.

---

<sup>73</sup> Pemerintah melalui Keppres No. 87 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak yakni kejahatan yang melanggar hak asasi anak, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Ada lima bidang yang akan digarap dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak yaitu koordinasi dan kerjasama, pencegahan, perlindungan, pemulihan dan reintegrasi serta partisipasi anak. Kondisi yang ingin dicapai yakni memberikan perlindungan kepada setiap anak dari eksploitasi seksual komersial, mengurangi jumlah anak yang rawan terhadap eksploitasi seksual komersial serta mengembangkan lingkungan, sikap dan praktek yang tanggap terhadap permasalahan eksploitasi seksual komersial anak.

- b) Nilai tradisional yang menganggap anak merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua selain adanya bias gender dan status perempuan yang dianggap masih rendah di kalangan masyarakat.
- c) Jangkauan pencatatan akta kelahiran yang masih rendah yang memungkinkan terjadinya pemalsuan umur dan identitas lainnya.
- d) Perkawinan usia muda beresiko tinggi bagi seorang perempuan, terlebih jika diikuti dengan kehamilan dan perceraian. Data Supas 1995 menunjukkan angka perceraian pada pernikahan umur 10-14 tahun sebesar 9,5 persen ternyata 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan pernikahan umur 15-19 tahun sebesar 4,9 persen. Ketika seorang anak perempuan bercerai maka ia kehilangan status dan hak-hak anaknya, perawatan dan tanggung jawab orang tuanya serta telah dianggap sebagai orang dewasa independen. Anak perempuan tersebut akan mudah terjerumus pada kasus *trafficking* atau perdagangan anak.
- e) Migrasi terutama pekerja migran menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) pada tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri setidaknya sebanyak 74.616 orang telah menjadi korban dari proses *trafficking*.
- f) Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan mereka meninggalkan rumah kemudian menjadi korban *trafficking* dan bekerja di tempat-tempat yang beresiko tinggi.
- g) Konflik sosial dan perang yang terjadi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia, diperkirakan turut menyumbang terjadinya kasus-kasus perdagangan anak.

Berdasarkan laporan *Trafficking in Persons Report* (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan ESCAP (*Economy Social Commission on Asia Pacific*) telah menempatkan Indonesia pada peringkat Tier III. Negara yang dikategorikan Tier III adalah negara yang memiliki korban perdagangan orang dalam jumlah besar, sebagai wilayah pengirim perdagangan orang, pemerintahnya belum menerapkan standar minimum dan melakukan usaha-usaha yang berarti dalam mencegah dan menanggulangi *trafficking*.<sup>74</sup> Pemerintah Indonesia telah menyetujui berbagai kesepakatan dan instrumen internasional di bidang *trafficking* seperti yang telah diuraikan pada perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial, kemudian pada tahun 1998 Indonesia menyepakati *Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women and the Asian Regional Initiative Against Trafficking* (ARIAT) yang merupakan rencana aksi regional dalam memerangi dan mencegah *trafficking* perempuan dan anak.

---

<sup>74</sup> Fakta menunjukkan bahwa korban *trafficking* sering kali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, bekerja pada tempat-tempat kasar dengan gaji yang rendah seperti di perkebunan, jermal, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, pengemis jalanan, selain sebagai pelacur. Dari penggunaan korban, dapat dilihat pola-pola perdagangan atau trafiking anak di Indonesia. Dalam setiap perdagangan anak selalu terkandung unsur perekrutan, pemindahan, penipuan, kekerasan, eksploitasi atau pemberian hutang dengan jaminan anak. Pihak yang terlibat dalam perdagangan anak merupakan sindikat yang melibatkan keluarga, teman sebagai supplier atau penjual. Meskipun data yang ada sangat minim, namun laporan media massa sering menunjukkan adanya kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh PRT dan biasanya pelaku atau majikan tidak tersentuh oleh hukum. Perekrutan anak untuk bekerja di jermal merupakan jenis perdagangan anak lainnya. Kebanyakan anak di jermal bekerja siang dan malam tanpa istirahat untuk menurunkan dan mengangkat jala, memilih dan mengasinkan ikan serta memperbaiki jala. Melihat pola kerjanya tidak memungkinkan bagi anak-anak tersebut untuk mengikuti pendidikan sebagai hak dasar mereka ataupun jika sempat anak-anak tersebut telah kelelahan. Selain itu, akses kepada pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya pun sangat rendah.

Selain itu, amanat TAP MPR No. X/MPR/2001 menugaskan kepada eksekutif untuk meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan (*Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*) dan membentuk badan/lembaga atau gugus tugas untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak.

Pemerintah melalui Keppres No. 88 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan *Trafficking* Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan *trafficking*. Bidang garapan yang akan diimplementasikan yakni perlindungan dengan mewujudkan norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku *trafficking*, pencegahan segala bentuk *trafficking*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban *trafficking* serta mewujudkan kerjasama dan koordinasi dalam penanggulangan *trafficking*.<sup>75</sup>

### C. **Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai *Predicate Crime* dalam UUTPPU**

Perdagangan anak untuk tujuan pencucian uang sering diidentikkan dengan pelacuran anak. Padahal perdagangan anak bukan hanya untuk tujuan pelacuran, dan pelacuran anak berbeda dengan perdagangan anak untuk tujuan pelacuran. Pelacuran

---

<sup>75</sup> Salah satu upaya di bidang perlindungan yaitu penyusunan naskah akademis untuk dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang Anti *Trafficking* Perempuan dan Anak yang akan diajukan kepada DPR-RI dalam tahun 2003 ini. Pada dekade yang akan datang diharapkan pola dan kasus *trafficking* anak di Indonesia berkurang jumlahnya, terlindungi oleh peraturan perundang-undangan disertai penegakan hukum (prosekusi) bagi pelaku *trafficking* dengan sanksi hukum dan adanya pelayanan rehabilitasi serta reintegrasi bagi korban *trafficking*. Modus Perdagangan anak dilakukan untuk tujuan penyediaan pembantu rumah tangga, pelacuran, mengemis jalanan, mengedarkan narkoba, eksploitasi di tempat-tempat kerja berbahaya seperti jermal, pertambangan, perkebunan, dsb. Masalah ini telah dikenal lama dan saat ini dikenal pula perekrutan anak untuk perang (konflik) dan modus-modus perdagangan anak lainnya.

anak tidak selamanya merupakan korban perdagangan, karena untuk dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan anak tersebut harus direkrut oleh jaringan sindikat, atau anak tersebut ditipu dengan informasi yang tidak benar tentang pekerjaan yang akan dilakukannya. Perdagangan anak bisa untuk berbagai keperluan antara lain untuk pelacuran, untuk objek pornografi, untuk kerja paksa, untuk transfusi organ tubuh, untuk dijadikan pengedar narkoba, untuk adopsi dan sebagainya.

Bekerjanya sindikat perdagangan anak untuk tujuan pelacuran dilakukan dengan berbagai cara antara lain adalah:

- 1) Sindikat atau perekrut tidak memberikan informasi yang benar tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh anak;
- 2) Anak diberikan informasi sedikit tentang pekerjaan yang akan dilakukan;
- 3) Korban diberikan informasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan secara benar tetapi karena faktor ekonomi tidak ada pilihan lain, namun pada prinsipnya anak tidak secara sukarela menerima pekerjaan tersebut;
- 4) Anak diberikan informasi yang sebenarnya tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan secara sukarela menerima pekerjaan tersebut.<sup>76</sup>

Sulit mengetahui secara pasti berapa jumlah anak-anak yang diperdagangkan setiap tahunnya di Indonesia, hal ini disebabkan karena masalah ini sering tertutup atau ditutupi. Kalau pun ada yang menyebutkan jumlah anak yang diperdagangkan

---

<sup>76</sup> Untuk kasus yang terakhir ini, maka walaupun anak menyetujui dirinya “diperdagangkan” maka tetap saja pelaku dan konsumen bisa dipidana. Anak secara psikologis dianggap belum cakap untuk memberikan persetujuan dan persetujuan itu layak dianggap batal demi hukum.

maka angka tersebut hanyalah asumsi atau prediksi saja. Buruknya statistik di Indonesia, merupakan faktor lain mengapa tidak diketahui besaran masalah ini. Karena ketiadaan statistik ini pula, maka pemerintah pun kesulitan untuk menyusun satu agenda nasional untuk mengatasi masalah ini, sehingga penanganan masalah *trafficking* di Indonesia masih terbatas dilakukan oleh *Non Government Organisation/NGO* saja.

Perdagangan anak (*trafficking of children*) untuk tujuan pelacuran atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah anak-anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk dari jenis pekerjaan yang terburuk bagi anak, hal ini bisa dilihat dari Konvensi ILO 182, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.<sup>77</sup>

Yang dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah:

- 1) Perbudakan anak atau yang mirip dengan perbudakan seperti perdagangan anak;
- 2) Anak dijadikan jaminan hutang atau kerja paksa;

---

<sup>77</sup> Definisi anak yang dipakai dalam tulisan ini adalah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yaitu setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 18 tahun. Konvensi ILO 182 juga memiliki definisi yang sama tentang batasan usia ini. Secara nasional definisi anak masih memiliki keberagaman, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, telah mengadopsi usia di bawah 18 tahun sebagai usia anak, bahkan undang-undang ini juga menyebutkan bahwa ketika masih di dalam kandungan pun bisa dikategorikan sebagai anak.

- 3) Penggunaan atau penawaran anak untuk pelacuran atau untuk produksi pornografi atau pertunjukan pornografi;
- 4) Penggunaan atau penawaran anak untuk aktivitas gelap/haram terutama untuk produksi dan penjualan narkoba;
- 5) Tempat kerja atau lingkungan alam yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.<sup>78</sup>

Sementara itu Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2001 telah berhasil mengidentifikasi 12 (dua belas) tujuan diperdagangkannya wanita dan anak-anak di Indonesia yaitu:

- 1) Pekerja Seksual Komersial.
- 2) Buruh Migran.
- 3) Pekerja/buruh murah dan penurut.
- 4) Pekerja domestik (PRT).
- 5) Pengemis yang diorganisir.
- 6) Pengedar narkoba.
- 7) Pekerja tempat-tempat hiburan.
- 8) Konsumsi pengidap pedofilia.
- 9) Pengantin pesanan.

---

<sup>78</sup> Definisi yang sering dipakai untuk membatasi arti perdagangan anak adalah sesuai dengan yang tercantum dalam *Optional Protocol of CRC on Sale of Children and Trafficking, Child Prostitution, and Child Pornography, 2001*. Dalam protokol ini yang dikatakan sebagai perdagangan anak adalah: "Setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain." Dalam konteks perdagangan, korban harus tidak dalam kapasitas menyetujui dirinya akan diperdagangkan, dengan kata lain yang bersangkutan dipaksa atau ditipu.

10) Kebutuhan adopsi anak dan bayi.

11) Pengemis.

12) Pemindahan organ tubuh.<sup>79</sup>

Isu tentang perdagangan anak terus menjadi perhatian internasional sepanjang dua dekade belakangan ini. Hal ini terefleksi terutama dari pernyataan-pernyataan dan konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh organisasi, jaringan kerja dan badan-badan internasional. Perhatian PBB terhadap masalah perdagangan anak memiliki sejarah yang panjang dan berlangsung di badan-badan dan komisi PBB. Beberapa usulan untuk menentang perdagangan anak telah dikembangkan atas bantuan Dewan Jenderal dan Komisi Fungsional, Dewan Sosial dan Ekonomi.<sup>80</sup>

Selanjutnya Tabel 2 di bawah ini bisa lebih menunjukkan beberapa konvensi yang terkait dengan perdagangan anak dan beberapa diantaranya sudah diratifikasi oleh negara-negara di Asia Tenggara:

---

<sup>79</sup> Dalam makalah yang diterbitkan oleh U.S Department of State International Information (2001) setiap tahun anak-anak dan perempuan yang diperdagangkan di seluruh dunia mencapai 1 hingga 2 juta orang. Dari jumlah tersebut yang terbesar berasal dari Asia dengan rincian dari Asia Tenggara berkisar 225.000 korban setiap tahunnya dan dari Asia Selatan mencapai 150.000 orang. Karena lemahnya statistik tentang besaran masalah perdagangan anak, maka tidak dijumpai angka resmi tentang populasi anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan pelacuran di Indonesia. Lemahnya statistik tentang perdagangan anak ini mengakibatkan sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan satu program yang komprehensif untuk menanggulangi masalah perdagangan anak. Bila teori yang dipakai oleh ECPAT dijadikan pegangan sementara untuk memprediksi jumlah anak-anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pelacur, maka di Indonesia jumlah anak-anak yang dilacurkan adalah 30% dari pelacur dewasa.

<sup>80</sup> “*Compilation of the Main Legal Instruments and Analytical Reports Dealing with Trafficking in Human Beings at International, Regional and National Levels*”, Volume I, *International and Regional Texts*, Strasbourg, 1999.

**Tabel 2: Ratifikasi Konvensi Internasional yang Terkait dengan Perdagangan Anak/Perempuan di Negara-Negara Asia Tenggara**

State	Traffic king Conven tion	Slavery Convention	Forced Labour Convention	CE DAW	Child Rights Conven tion	Migrant Workers Conven tion	Worst Forms of Child Labour Conven tion
Cambodia			1969	1992	1992		
Indonesia			1950	1984	1990		2000
Laos	1978		1964	1981	1991		
Malaysia			1957	1995	1995		
Myanmar	1956	1957	1955	1997	1991		
Philippines	1952			1981	1990	1995	
Singapore	1966		1965	1995	1995		
Thailand			1969	1985	1992		
Vietnam				1982	1990		

Sumber: *Compilation of the Main Legal Instruments and Analytical Reports Dealing with Trafficking in Human Beings at International, Regional dan National Levels.*

Walau sudah ada beberapa negara meratifikasi konvensi internasional tersebut tetap saja masalah perdagangan anak baik untuk kebutuhan domestik maupun antar negara yang dilakukan oleh jaringan terorganisasi tetap saja terjadi. Penelitian yang dilakukan ILO (*International Labour Organisation*) menunjukkan bahwa ketika ekonomi semakin terpuruk semakin banyak anak yang dipekerjakan, diperdagangkan atau dilecehkan dengan berbagai cara. Di Indonesia sendiri studi yang telah dilakukan tentang perdagangan anak untuk keperluan pelacuran sangat minim sekali. Studi yang lebih berfokus pada masalah pelacuran anak seperti penelitian yang dilakukan oleh Irwanto dkk (1998) di Desa Bongas. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Koentjoro (1989), Hull dkk (1997) dan Wibowo dkk (1989). Dari ketiga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa munculnya anak-anak yang dilacurkan lebih banyak disebabkan oleh motif ekonomi dan budaya. Hull dkk (1997) menambahkan banyaknya anak-anak yang dilecehkan disebabkan oleh faktor pendidikan yang

rendah dan ketidaktaatan terhadap agama. Malah di Indramayu orang tua ikut serta dalam semua proses ritual, pendidikan dan persiapan seorang anak menjadi pelacur. Orang tualah yang memberikan persiapan spiritual-mistis, menghubungkan dengan seorang germo dan memastikan bahwa penghasilan anaknya tidak untuk dihambur-hamburkan. Mereka pula yang selalu mendoakan dan meramu sajian agar anak-anaknya memperoleh tamu yang banyak.

Bagong Suryanto pernah melakukan penelitian tentang anak-anak yang dilacurkan di Surabaya. Dari penelitiannya ini ditemukan bahwa penyebab masuknya anak-anak dalam pentas pelacuran lebih disebabkan karena faktor penipuan, pemaksaan dan ketidakmengertian mereka, bukan karena kesukarelaan mereka untuk memilih pekerjaan sebagai pelacur. Mereka tidak pernah berkeinginan atau bercita-cita untuk menjadi pelacur.

Semua penelitian yang disebutkan di atas belum bersentuhan secara langsung dengan perdagangan anak (*trafficking of children*). Penelitian yang sudah mengkaitkan dengan konteks perdagangan anak adalah penelitian yang dilakukan Muhammad Farid pada tahun 1999. Walaupun sebenarnya penelitian ini hanyalah sebatas pada kajian pustaka semata. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa kasus perdagangan anak di Indonesia untuk keperluan seksual dari tahun ke tahun menunjukkan gejala peningkatan. Fakta-fakta di lapangan yang membenarkan argumentasi ini cukup signifikan. Dalam penelitian ini diungkapkan beberapa kota yang sering sekali menjadi lokasi perdagangan anak antara lain adalah Denpasar, Lombok, Pontianak, Medan, dan Batam. Daerah ini selain merupakan daerah tujuan

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

wisata asing (Denpasar dan Lombok) juga secara geografis berdekatan dengan negara tetangga (Pontianak, Medan dan Batam). Penelitian Farid ini menjadi indikasi yang cukup kuat untuk memberikan argumentasi bahwa kasus perdagangan anak menjadi kecenderungan yang perlu segera diwaspadai dan disikapi. Bila tidak, maka Indonesia akan menjadi jalur perdagangan anak internasional.<sup>81</sup>

Di Sumatera Utara, untuk masalah perdagangan anak tujuan pelacuran Sumatera Utara merupakan daerah asal, daerah tujuan dan juga daerah transit. Anak-anak perempuan dari Sumatera Utara acap kali diperdagangkan ke Batam, Tanjung Balai Karimun untuk dijadikan pelacur. Juga anak-anak dari luar Sumatera Utara khususnya Jawa diperdagangkan ke Sumatera. Di Sumatera Utara ada banyak pusat hiburan dan juga lokalisasi prostitusi.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Penelitian ini dilaksanakan atas nama Universitas Indonesia dengan dukungan APEC ILO Jakarta dan berlangsung di empat kota yaitu Jakarta, Denpasar, Medan dan Batam. Penelitian ini sebenarnya masih bersifat *base line survey*, karena tidak dilakukan secara mendalam tetapi sekedar mengetahui faktor penyebab, faktor penarik, besaran dan area penyebaran serta respon yang sudah diberikan. Penelitian ini hanya berlangsung lebih kurang 3 bulan. Temuan penelitian ini yang terpenting adalah diketahuinya area pengirim (daerah asal anak yang menjadi korban *trafficking*); area penerima (daerah tujuan prostitusi, tempat anak-anak dipekerjakan); besarnya (intensitas kasus secara kuantitas korban dan kualitas perlakuan yang diterima anak mulai dari proses rekrutmen sampai perlakuan yang diterima di lokasi pelacuran) dan tawaran alternatif pemecahan untuk kedua daerah tersebut (upaya penanggulangan terhadap permasalahan *trafficking*). Hasil penelitian tersebut merekomendasikan kepada APEC ILO membuat satu program aksi untuk daerah rekrutmen anak dan daerah tujuan prostitusi dengan melibatkan mitranya dari berbagai organisasi dan institusi terkait. Lihat Irwanto, *Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Prostitusi Anak”: Studi Kasus di Desa Bongas, Kec. Indramayu*. Makalah disampaikan pada Semiloka Nasional Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata, di Puspar UGM IPEC-ILO, Yogyakarta, tahun 1 Juli 1998, hlm. 22.

<sup>82</sup> Lokalisasi prostitusi yang terkenal di Sumatera Utara adalah Bandar Baru. Diperkirakan ada sekitar 1000 (seribu) orang yang dipekerjakan sebagai pelacur dan sebagian besar adalah korban perdagangan. Dari hasil survei dan investigasi yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak terhadap sejumlah media massa lokal dan laporan kepolisian Sumatera Utara ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak yang berhasil dilaporkan ke polisi dan sejumlah kasus yang berhasil disidangkan ke pengadilan.

Perdagangan orang menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena telah menjadi sumber penghasilan yang sangat besar bagi sindikat kejahatan internasional. Kejahatan lintas batas ini juga menjadi ancaman bagi kesehatan manusia karena korbannya: pria, wanita dan anak-anak diperjual-belikan dengan tidak ada rasa kemanusiaan dan tidak mempedulikan akibat kejiwaan dan penyakit yang dapat menimpa korbannya. Sebagai bagian dari transnational *organized crime*, perdagangan orang tidak dapat diperangi secara partial atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Negara-negara yang anti perbudakan dan berniat melindungi kehidupan warga negaranya harus bersatu padu bekerjasama memerangi perdagangan orang. Kerjasama antar Pemerintah (G-to-G) antar LSM, organisasi masyarakat dan perseorangan dalam dan luar negeri harus dibina dan dikembangkan sehingga terbentuk kekuatan yang mampu memberantas kejahatan terorganisir tersebut. Kerjasama penindakan hukum antara Pemerintah Indonesia dengan negara tetangga dan negara tujuan lainnya sudah lama dibina seperti misalnya dengan Pemerintah Australia dan Hongkong yaitu melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between RI and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of Indonesia and the Government of Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders*).

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Pemerintah Republik Indonesia berusaha membuka kembali pembicaraan dengan Pemerintah Singapura mengenai perjanjian ekstradiksi bagi penjahat Indonesia yang berlindung di negara pulau itu. Kerjasama dengan negara tetangga terdekat sangat penting dilakukan antara lain melalui Konferensi Penegakan Hukum Internasional tentang Perdagangan Orang di Batam bulan Februari 2004 yang dihadiri 50 orang aparat penyidik dari Malaysia, Singapura dan Indonesia.<sup>83</sup>

Amerika Serikat yang ditengarai sebagai negara tujuan perdagangan orang, memberikan dukungan kuat kepada negara-negara lain sebagai daerah sumber atau sebagai daerah transit, termasuk kepada Indonesia. Awal tahun 2005, Amerika Serikat menyatakan penguatan komitmen dukungannya melalui keterikatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat senilai US\$ 9 juta dalam periode waktu empat tahun, dalam rangka memerangi perdagangan orang lintas batas dari dan ke Indonesia, dan juga yang terjadi di dalam negeri Indonesia.<sup>84</sup>

Tingkat “keporosan” perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terungkap ketika pada tahun 2004 Pemerintah Malaysia menyatakan akan memulangkan

---

<sup>83</sup> Konferensi ini dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang mengajak penyidik Kepolisian negara peserta untuk menghukum pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dengan hukuman seberat-beratnya. Konferensi ini juga bertujuan untuk membuat komitmen bersama antara aparat penegak hukum Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk mengatasi perdagangan orang. Lihat di Harian Batam Pos pada tanggal 15 Februari 2004

<sup>84</sup> Kerjasama tersebut ditujukan untuk pencegahan perdagangan orang melalui pendidikan dan cara lainnya; memberikan bantuan, perlindungan dan reintegrasi korban perdagangan orang; serta memperkuat upaya-upaya penegakan hukum untuk menghentikan pelaku perdagangan orang (*trafficker*). Pengawasan Lalu-lintas Lintas Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang luasnya 5.193.252 km<sup>2</sup> terdiri dari sebagian besar lautan dan hanya 36,6% berupa daratan. Sebagai *executing agencies* adalah LSM internasional dan badan-badan seperti Save the Children-AS, American Center for International Labor Solidarity (ACILS), International Catholic Migration Commission (ICMC), dan International *Organization for Migration* (IOM) bekerja sama Instansi pemerintah Indonesia, kelompok masyarakat madani Indonesia, dan komunitas lokal.

Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) ke negaranya yang jumlahnya mencapai 1,2 juta orang (Imigresen Malaysia, 2004) di mana 80% di antaranya berasal dari Indonesia. Para PATI tersebut ada yang sudah tinggal lama di Malaysia bahkan berkeluarga dan beranak-pinak dengan status PATI juga. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di Malaysia dan selama itu hanya didiamkan saja oleh Pemerintah Malaysia seolah-olah melindungi keterlibatan bahkan mungkin adanya sindikasi orang Malaysia dalam penyaluran dan penempatan PATI di negara tersebut. Para PATI itu memang diperlukan di Malaysia untuk dipekerjakan di pedalaman (hutan, kebun sawit, kebun karet), dan juga di perkotaan (kedai, rumah tangga, pabrik, pasar, atau bangunan). Mereka diminta mengerjakan jenis pekerjaan yang kasar, kotor, terkadang berbahaya tetapi dengan gaji murah.<sup>85</sup>

Menghadapi kejahatan internasional yang terorganisir dengan sumber daya yang besar dan sanggup membiayai pengadaan dan operasionalisasi peralatan yang canggih untuk menunjang kegiatan jaringannya, maka pemerintah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Keppres No. 88 Tahun 2002) juga menempuh strategi penyatuan unsur-

---

<sup>85</sup> Masyarakat Malaysia enggan dan kurang berminat untuk bekerja seperti itu sehingga walau kemampuan PATI pas-pasan, mereka tetap diperlukan dan diakui sebagai pekerja ulet, kuat, dan terkadang nekat, karena berani bekerja di tempat-tempat berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian. Untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas penduduk lintas batas, Pemerintah Malaysia dan Indonesia sepakat membentuk Lembaga Pelayanan Satu Atap yang ditempatkan di 11 titik di daerah perbatasan Malaysia-Indonesia yaitu di Medan (Sumatera Utara), Tanjung Uban (Kepulauan Riau), Dumai (Riau), Entikong (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Timur), juga di daerah lainnya seperti Jakarta (DKI Jakarta), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Pare-pare (Sulawesi Selatan), Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: American Center for International Labor Solidarity, 2003), hlm. 3.

unsur penangkal dalam satu jejaring kerja yang kenyal sehingga jaringan tersebut mempunyai kekuatan untuk menghambat dan *memberantas transnational organized crime* perdagangan orang.

Secara institusional, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menangkap *trafficker*, dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan pencegahan dan perlindungan kepada korban. Namun mengingat bahwa Pemerintah juga menghadapi masalah besar lain seperti terorisme, konflik sosial dan konflik bersenjata di beberapa daerah di Indonesia, dan hutang luar negeri yang berjumlah besar, maka kegiatan penghapusan perdagangan orang menjadi berada dalam keterbatasan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama seluruh pihak baik di dalam dan di luar negeri, antara daerah asal, transit dan tujuan. Kerjasama tersebut sangat penting, karena penghapusan perdagangan orang di daerah tujuan tidak akan pernah berhasil jika daerah asal masih tetap mengirimkan calon korban untuk dieksploitasi.

Selain kerjasama antar daerah atau negara, kerjasama antara pelaku penghapusan perdagangan orang di suatu daerah juga sangat penting seperti misalnya pihak Kepolisian tidak akan mungkin pernah bisa mendeteksi terjadinya setiap kejahatan di wilayahnya karena keterbatasan personil dan perlengkapannya, sehingga untuk itu diperlukan bantuan masyarakat untuk menginformasikan terjadinya kejahatan yang diketahuinya kepada Polisi sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## **BAB III**

### **PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK**

#### **A. Pencegahan Kejahatan Perdagangan Anak**

Kebijakan mencegah dan menanggulangi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dari kejahatan perdagangan orang dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Khusus perlindungan selama masa penempatan, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta dan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

Kebijakan tersebut sebagai suatu prinsip bahwa Pemerintah Republik Indonesia wajib menjamin dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya di manapun berada baik di dalam maupun di dalam negeri. Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa:

Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan

menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka di Indonesia atas biaya negara.<sup>86</sup>

Menurut Suryani Guntari, cara yang paling efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini harus dimulai dari kemauan setiap pihak untuk bersama-sama memberantasnya yang dimulai sebelum terjadi, yakni kebijakan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri harus melalui 1 (satu) pintu.<sup>87</sup>

Pencegahan perdagangan orang diupayakan melalui pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri, peningkatan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek-aspek yang terkait dengan upaya penghapusannya, yang dilakukan melalui berbagai media yang tersedia serta mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan

---

<sup>86</sup> Penegasan kewajiban pemerintah dapat dilihat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Lihat juga Pasal 19 dan 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

<sup>87</sup> Dengan cara ini akan dapat terpantau apakah pengiriman tersebut legal atau tidak legal. Jika kejahatan ini telah terjadi, adanya kebijakan sistem pelayanan 1 (satu) atap di mana harus terkoordinir sejak korban dipulangkan ke Indonesia. Harus ada bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dalam satu tempat tertentu dan adanya layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan, konseling, pemeriksaan polisi, pendampingan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkompeten. Wawancara dengan Suryani Guntari, staff advokasi PKPA Medan pada tanggal 26 Januari 2009.

anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.<sup>88</sup>

Yayasan Pemberdayaan Umat-Human Future Foundation (YPU-HFF) Bantul, DI Yogyakarta membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu terutama yatim-piatu melalui program beasiswa. Pada tahun ajaran 2002-2003 beasiswa yang diberikan Rp 149,4 juta untuk 192 pelajar/mahasiswa, sementara pada tahun ajaran 2003-2004 jumlahnya Rp 296 juta untuk 284 pelajar/mahasiswa. Tahun Anggaran 2004 ini, YPU-HFF merencanakan akan memberikan beasiswa kepada lebih dari 300 penerima. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Propinsi Jawa Tengah juga berpartisipasi dalam peningkatan pendidikan.<sup>89</sup>

Kepedulian Bank Mandiri terhadap pendidikan diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa Peduli Mandiri untuk anak yang kurang mampu berupa paket setahun sebesar Rp 25 ribu per bulan untuk siswa SD, Rp 50 ribu per bulan untuk

---

<sup>88</sup> Istri Bupati Indramayu Sofiana menyatakan ada semacam penilaian dalam masyarakat Indramayu bahwa anak adalah aset yang harus produktif secara ekonomis. Seringkali dengan berbagai cara anak dipaksa untuk memberikan kontribusi pada keluarga, padahal dukungan keluarga pada pendidikan anak sangat rendah. Akibatnya anak terpaksa pergi ke luar Indramayu atau ke luar negeri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar, terutama menjadi pekerja rumah tangga. Untuk meningkatkan pendidikan anak-anak tersebut, pemerintah Indramayu menganggarkan beasiswa pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dasar dalam jumlah yang sangat besar dengan harapan mereka memiliki bekal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Dengan pendidikan yang dimilikinya, diharapkan mereka akan lebih banyak mendapatkan dan mengolah informasi. Pendidikan adalah masuk melawan perdagangan perempuan dan anak.

<sup>89</sup> Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, melaksanakan pendidikan Life Skills, Kelompok Belajar Usaha dan beasiswa/magang khusus putra-putri yang putus sekolah dan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah seperti misalnya dalam kursus perbengkelan dan cat milenium, bordir dan menjahit, dan tata kecantikan rambut. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan modal dan peralatan untuk kelompok belajar usaha.

siswa SMP, dan Rp 75 ribu per bulan untuk siswa SMA, sementara untuk mahasiswa Rp500 ribu per tahun.<sup>90</sup>

Pemerintah Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, juga memberikan beasiswa kepada murid kurang mampu dan menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.<sup>91</sup> Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memberikan beasiswa untuk membantu siswa kurang mampu sehingga mengurangi siswa putus sekolah. Pada tahun 2004, sejumlah lebih dari Rp 938 juta dialokasikan ke Kabupaten Pati untuk sarana dan prasarana pendidikan dan beasiswa kepada murid yang kurang mampu. Bantuan tersebut belum cukup untuk membantu murid-murid yang membutuhkan sehingga Bupati Pati mengajak masyarakat berpartisipasi dalam bidang pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.<sup>92</sup>

Kebijakan ini diikuti dengan beberapa pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan usaha untuk mencegah kejahatan ini, yakni:

- 1) Undang-Undang tentang Keimigrasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
- 2) Undang-Undang tentang Pornografi dan Pornoaksi;
- 3) Undang-Undang tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

---

<sup>90</sup> Selain beasiswa, Bank Mandiri juga membantu perangkat komputer pada 102 sekolah se Indonesia, di Jakarta 39 sekolah dan luar Jakarta 63 sekolah. Program Peduli Mandiri merupakan penyisihan 1-3 % keuntungan yang diperoleh Bank Mandiri.

<sup>91</sup> [www.brebes.go.id](http://www.brebes.go.id), diakses pada tanggal 16 Februari 2009.

<sup>92</sup> Dalam masalah peningkatan pendidikan ini, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono menyatakan bahwa sekolah sangat penting peranannya dalam mencegah perdagangan perempuan karena kegiatan belajar dan berada di lingkungan sekolah yang aman akan menjauhkan perempuan dari pengaruh negatif masyarakat. Dalam hubungan itu, guru mempunyai peranan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dengan berupaya mempertahankan agar anak didik tidak putus sekolah. Guru juga dapat memberikan informasi tentang berbagai hal terkait dengan perdagangan anak dan perempuan yang kini marak di kawasan Pantai Utara Indramayu, Propinsi Jawa Barat.

- 4) Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 5) Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi;<sup>93</sup>

Beberapa undang-undang di atas masih memerlukan pelengkap yakni perlunya undang-undang lain yang khusus baik materiel maupun formil, yang mengatur mengenai pencegahan, penanganan, dan penanggulangan perdagangan orang. Kebijakan ini mutlak harus dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana. Usaha ini diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (RUU TPPO) dan disusunnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHP Nasional), di mana ada beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan ini.

Pembentukan undang-undang ini didasari oleh keinginan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, menangani, dan menanggulangi terjadinya perdagangan orang yang di latarbelakangi oleh fenomena yang terjadi karena keadaan perekonomian dan sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan, terperangkap oleh penawaran pekerjaan yang menggiurkan dan menjanjikan, padahal dibalik itu rencana kegiatan atau tindakan eksploitasi oleh pelaku atas diri yang bersangkutan telah direncanakan dengan cara atau modus operandi yang canggih.

Pada hakekatnya, pembentukan undang-undang ini merupakan suatu upaya untuk mencegah, memberantas dan melindungi korban dari kejahatan perdagangan

---

<sup>93</sup> Kejahatan perdagangan anak dapat ditanggulangi dengan adanya pembentukan aturan hukum yang dimaksud karena mengatur tentang anak.

orang sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka kerjasama internasional baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral, di mana Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisasi (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) di Palermo, Italia Tahun 2000 sebagai wujud komitmen bangsa Indonesia dalam melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi khususnya melawan kejahatan perdagangan wanita dan anak.<sup>94</sup>

## **B. Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak**

Perdagangan anak merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa dan negara, serta dianggap melecehkan martabat bangsa. Pengaturan tentang kejahatan ini, belum dapat menjangkau dalam berbagai aspek sehingga ketentuan hukum materil yang berbeda secara logis sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini secara optimal. Menyikapi permasalahan ini, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) sebagai salah satu kebijakan dalam bidang hukum

---

<sup>94</sup> Upaya tersebut melibatkan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM (nasional dan internasional), badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan dan media massa. Peningkatan pendidikan telah menjadi perhatian semua pihak dan keberpihakan tersebut terutama ditujukan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, anak jalanan, dan juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Konsiderans Umum Atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

pidana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan orang termasuk terhadap anak di bawah umur.

Kebutuhan lain yang juga mendesak, sangat dibutuhkan adanya pembaharuan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan anak di bawah umur. Pemerintah mengambil sikap sebagai kebijakan hukum pidana, yakni: Pertama; Rencana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam draft ini, selain disusun ketentuan tentang hukum pidana materil disusun juga hukum pidana formil yang meliputi serangkaian tindakan sejak penyidikan sampai pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Kedua; RKUH Pidana Nasional, di mana adanya beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan perdagangan orang. Perangkat hukum ini merupakan cara penanggulangan kejahatan perdagangan anak di bawah umur dengan melakukan kebijakan yang meliputi:

- 1) Tindakan pencegahan (*prevention*);
- 2) Tindakan penindakan hukum (*prosecution*) kepada pelaku (*trafficker*);
- 3) Tindakan perlindungan (*protection*) terhadap korban.

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) merupakan rencana aksi yang terpadu lintas program dan lintas pelaku pusat maupun daerah, tidak saja untuk upaya pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan kepada korban, tetapi juga terintegrasi dengan penanggulangan akar masalahnya. Implementasinya diikuti dengan langkah-langkah nyata di bidang penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan baik

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

formal, non formal maupun informal serta kegiatan pemberdayaan lainnya yang relevan.

Keputusan Presiden tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.<sup>95</sup>

Secara substansial, Keputusan Presiden tersebut telah baik namun terkendala dengan jenis instrumen hukumnya dan intensitas pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut di lapangan serta kurangnya komitmen berbagai pihak untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) menyebutkan bahwa hakikat dan tujuan RAN-P3A adalah untuk:

- 1) Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak;
- 2) Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktik-praktik perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak;

---

<sup>95</sup> Berdasarkan norma-norma agama, moral serta norma hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Lihat Konsideran Menimbang huruf a dan b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak*.

- 3) Mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak.

Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) disebutkan bahwa tujuan umum RAN-P3A adalah terhapusnya segala bentuk perdagangan perempuan dan anak. Sedangkan tujuan khusus adalah:

- 1) Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan perempuan dan anak.
- 2) Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan anak yang dijamin secara hukum.
- 3) Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat.
- 4) Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional.

Adapun Sasaran RAN-P3A adalah:

- 1) Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan 2 (dua) protokol tentang perdagangan manusia dan anak.
- 2) Disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Perlindungan Buruh Migrant dan Aturan-Aturan Pelaksanaannya.
- 3) Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan dengan perdagangan orang ke dalam hukum nasional melalui revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Peradilan HAM.

- 4) Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak.
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan perempuan dan anak terutama di daerah beresiko.
- 6) Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan minimal 10% (sepuluh persen) per tahun.
- 7) Adanya model/mekanisme perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam proses rekrutmen, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja utamanya pada penyaluran buruh migran.
- 8) Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban.
- 9) Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.
- 10) Terbentuknya jaringan kerja (*networking*) dalam kemitraan baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak* berisikan

RAN P3A dilengkapi dengan lampiran yang memuat bentuk-bentuk kegiatan yang terjadwal lengkap dengan penanggung jawab kegiatannya, baik di tingkat nasional, propinsi maupun di kabupaten/kota. Selain itu, ada beberapa rencana aksi yang lain yang berkaitan dengan penghapusan perdagangan orang, yaitu:

- 1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak yang diatur di Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002;
- 2) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002; dan
- 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 juga menetapkan adanya Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas RAN-P3A) yang pelaksanaannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

---

protokol tentang pencegahan, pemberantasan dan menghukum perdagangan *trafficking* terhadap manusia, terutama perempuan dan anak dan *protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons especially women and children, supplementing the United Nations Convention Transnational Organized Crime*.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## BAB IV

### PEMBAHARUAN HUKUM TENTANG PERDAGANGAN ORANG

#### C. Alasan Pembaharuan Perdagangan Orang

Pembaharuan hukum identik dengan perubahan. Pembahasan mengenai pembaharuan hukum berkaitan dengan teori utama yang digunakan adalah teori hukum pembangunan. Teori ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.<sup>97</sup>

Hal ini berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”, supaya ada kepastian dalam hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh negara.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa jika diartikan dalam arti yang luas, maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaedah-kaedah itu dalam kenyataan. Dengan lain perkataan bahwa yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan

---

<sup>97</sup> Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dan kekuasaan negara. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1970), hlm. 10.

pembinaan dan perubahan hukum secara menyeluruh. Pembaharuan hukum di satu sisi berarti suatu penetapan prioritas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan hukum sebagai sarana. Oleh karena hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin lepas secara mutlak dari masyarakat. Salah satu hal yang harus dihadapi adalah kenyataan sosial dalam arti yang luas. Sehubungan dengan hal ini maka perubahan yang direncanakan hendaknya dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian maka perubahan di bidang hukum akan menjalin kepada bidang-bidang kehidupan yang lain dan sebagai sarana untuk perubahan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu. Maka ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Di satu pihak mungkin dapat terjadi faktor pendukung akan tetapi di pihak lain mungkin menjadi penghalang bagi berprosesnya hukum secara fungsional dan efektif.<sup>98</sup>

Peningkatan kapasitas penegakan hukum ditujukan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advocat/Pengacara) dan aparat serta personil lainnya yang terkait, dilakukan dengan memberikan pembekalan materi berkaitan dengan aspek-aspek perdagangan orang khususnya perempuan dan anak serta upaya-upaya penghapusannya.

Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh MABES POLRI yang berhubungan dengan pembaharuan hukum perdagangan orang antara lain adalah:

---

<sup>98</sup> Mochtar Kesumaatmadja mengatakan bahwa hukum sebagai kaedah sosial tidak lepas dari nilai (*value*) yang berlaku di suatu masyarakat sebagaimana konsep hukum yang bersumber pada teori "*law as a tool social engineering*" dalam jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas.

- 1) Pelatihan bulan Januari 2004 tentang Perlindungan Hak-hak Anak sebanyak dua angkatan diikuti oleh 65 orang peserta, diselenggarakan Mabes Polri bekerjasama dengan UNICEF, dengan fasilitator dari Kepolisian Selandia Baru, Kepolisian Perancis, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Perempuan.
- 2) Pelatihan bulan April 2004 tentang *Counter Trafficking in Persons* sebanyak dua angkatan diikuti oleh 51 orang peserta, diselenggarakan Pusat Pendidikan Reserse Kriminil Megamendung, Bogor bekerjasama dengan ICITAP.
- 3) Pelatihan bulan Mei 2004 untuk awak Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian dalam memerangi *Trafficking in Persons*, diikuti oleh 51 orang peserta, diselenggarakan Badan Reserse Kriminil Polri bekerjasama dengan IOM, dengan fasilitator dari Kedutaan Besar Selandia Baru, Derap Warapsasi, YMKK, dan Jurnal Perempuan.
- 4) Pelatihan bulan Mei 2004 tentang *Trafficking in Persons*, diikuti 30 orang peserta, diselenggarakan MABES POLRI bekerjasama dengan UNICEF dengan fasilitator dari UNICEF Kantor Jakarta dan Kepolisian Perancis.
- 5) Pelatihan bulan Juni 2004 tentang *Combating Trafficking in Persons*, diikuti oleh 40 orang peserta, diselenggarakan Badan Reserse Kriminil POLRI bekerjasama dengan IOM, dengan fasilitator dari Kepolisian Australia dan Inggris, dan Derap Warapsari.
- 6) Pelatihan bulan Desember 2004 tentang Perlindungan Hak-hak Anak, diikuti oleh 25 orang peserta, diselenggarakan MABES POLRI bekerjasama dengan UNICEF

dan fasilitator dari Kepolisian Selandia Baru, Kepolisian Filipina, Kriminolog UI, Hakim Bandung dan LSM.

- 7) Seminar tentang Peradilan Anak mengembangkan konsep *Diversion and Restorative Justice System*, diikuti 179 peserta, diselenggarakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan UNICEF. Kegiatan peningkatan kapasitas yang ditujukan kepada aparat selain Kepolisian antara lain adalah: Kementerian Koordinator Bidang Kesra menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan advokasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparat Daerah untuk mendorong pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang dan penyusunan Rencana Aksi Daerah.<sup>99</sup>

Menurut Johannes Andenaes, tinggi rendahnya angka kejahatan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menentukan berhasil tidaknya sistem yang berlaku sekarang.<sup>100</sup> Menurut J.E Sahetapy kurang baiknya kondisi undang-undang sebagai salah satu faktor meningkatnya kejahatan, namun di samping itu ada faktor lain,

---

<sup>99</sup> Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2004 di Medan Propinsi Sumatera Utara, Batam dan Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, Dumai Propinsi Riau, Medan, Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, dan Samarinda Propinsi Kalimantan Timur. Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan ICMC memberikan advokasi dalam rangka peningkatan kapasitas LSM dan organisasi kemasyarakatan agar meningkatkan kepeduliannya dan berpartisipasi dalam kegiatan penghapusan perdagangan orang baik dalam pencegahan, perlindungan korban maupun membantu pihak berwajib melaporkan adanya kejahatan perdagangan orang yang diketahuinya. Advokasi LSM tentang penggunaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada para hakim di Pengadilan telah dilaksanakan sehingga undang-undang tersebut dipergunakan sebagai dasar penetapan vonis hukuman. MABES POLRI, *Kejahatan Perdagangan Anak di Indonesia*, Medan: Makalah pada *Workshop Penanggulangan Perdagangan Anak dan Perempuan*, 1-3 Oktober 2000), hlm. 3.

<sup>100</sup> Bandingkan dengan pendapat W. Clifford lebih memfokuskan perhatian antara peningkatan kejahatan dengan struktur peradilan pidana, menurutnya peningkatan kejahatan telah cukup untuk menarik perhatian pada tidak efektifnya struktur pengadilan yang ada sekarang sebagai suatu pencegahan kejahatan. Lihat Johannes Andenaes, *Punishment and Deterrence*, (Michigan: University of Michigan Press, 1974), hlm. 169.

seperti pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen, serta sikap dan tindak tanduk aparat penegak hukum.<sup>101</sup>

Lawrence M. Friedman, menyatakan setiap sistem hukum mengandung tiga unsur (komponen) yaitu, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dengan ketiga unsur sistem hukum ini menurut Friedman dapat dilakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.<sup>102</sup> Komponen-komponen dalam sistem hukum saling mempengaruhi satu sama lain sehingga dapat dikaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Menurut Manuel Lopez-Rey, sistem hukum dan peradilan pidana yang ada dewasa ini tidak cocok dengan perkembangan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang;<sup>103</sup> yaitu pada umumnya telah usang dan karenanya jelas tidak adil, secara keseluruhan hal itu merupakan faktor yang menunjang peningkatan kejahatan.

Menurut Soerjono Soekamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>104</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undangnya);
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>101</sup> J.E Sahetapy, *Suatu studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 282.

<sup>102</sup> Lawrence Friedman, *American Law*, (New York: W.W Norton & Company, 1984), hlm. 7.

<sup>103</sup> Manuel Lopez-Rey, *Crime and The Penal System, dalam* (New York: The United Nations Congress Report on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1997), hlm. 38.

<sup>104</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 5.

- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pembaharuan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reformasi dan reorientasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat yang melandasi kebijakan kriminal.<sup>105</sup> Kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) adalah bagian dari kebijakan kriminal. Dalam perspektif kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Dilihat dari sudut politik hukum pidana dapat diartikan sebagai kebijakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>106</sup> Demikian juga pembaharuan hukum yang mengatur tentang kejahatan perdagangan anak sebagai *predicate crime*.

#### **D. Penindakan Perdagangan Orang**

Beberapa tahun terakhir ini, pihak yang berwajib telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para *trafficker* dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke Pengadilan. Namun pihak Kepolisian, Kejaksaan, advokat/pengacara dan pengamat yang peduli terhadap masalah perdagangan orang mengeluhkan adanya kendala di bidang perundang-undangan yang menyebabkan

---

<sup>105</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 30.

<sup>106</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1998), hlm. 27.

hukuman yang diberlakukan kepada *trafficker* tidak cukup berat dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, pengaturan tentang perdagangan orang dalam perundang-undangan Indonesia yang ada, dinilai sangat kurang memadai dikaitkan dengan luasnya pengertian tentang perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang. Menurutnya, ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan orang walaupun tak lepas dari berbagai kelemahan. Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, termasuk bayi.<sup>107</sup>

Permasalahan lain yang berkaitan dengan Pasal 297 KUHP adalah tentang batas usia belum dewasa (di bawah umur) bagi anak laki-laki yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal

---

<sup>107</sup> Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh Pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari Pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk adopsi ilegal anak dan bayi. Lihat Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hlm. 14.

yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun sehingga tidak ada patokan yang jelas untuk masalah umur ini. Sementara itu, menurut Burgerligh Wetbook (BW), usia belum dewasa adalah di bawah 21 tahun atau belum menikah, sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah orang yang mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Di sini dapat ditafsirkan bahwa seseorang di bawah umur 18 tahun yang sudah kawin berarti tidak masuk kategori ‘anak’ lagi. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Mengenai batasan usia ini harus ada satu ketentuan yang tegas agar hanya ada satu pengertian. Di samping Pasal 297 KUHP, Pasal 324 juga dapat dipergunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan orang karena pasal ini melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia, namun obyeknya disebutkan secara khusus yaitu budak belian sehingga keberlakuan pasal ini menjadi sempit sekali. Selain KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dapat dipergunakan untuk menjaring *trafficker* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 83: “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tetapi dalam undang-undang ini, cakupannya hanya terbatas pada anak sehingga pelaku perdagangan orang dengan korban yang bukan anak-anak, tidak dapat dikenakan undang-undang ini.

Menurut analisis para pengamat hukum, dengan tidak adanya definisi resmi tentang perdagangan orang baik dalam KUHP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka di dalam praktek pasal-pasal tersebut sulit untuk digunakan. Pihak Kepolisian juga melaporkan, bahwa pelaku perdagangan orang sering kali terdiri dari orang-orang yang berbeda pada setiap tahapan perdagangan orang seperti misalnya orang yang merekrut berbeda dengan orang yang mengantar atau membawa korban, dan lain lagi orang yang menampung atau menyerahkan korban kepada pengguna. Sehingga jika ia tertangkap oleh pihak berwajib, paling hanya bisa dikenakan tuduhan penipuan atau perlakuan tidak menyenangkan yang ancaman hukumannya ringan tidak sepadan dengan penderitaan dan kerugian korban.

Upaya penuntutan kepada para geromo yang sering berlaku sebagai *trafficker* menggunakan Pasal 333 KUHP tentang “merampas kemerdekaan seseorang” juga sulit dilakukan, karena ‘anak asuhan’-nya bersedia “memberikan” pernyataan tertulis

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

bahwa mereka datang atas kemauan sendiri dan seijin orang tua. Penuntutan terhadap *trafficker* yang menjual dan mengeksploitasi tenaga kerja sebagaimana banyak terungkap dari kasus pemulangan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan keluarganya dari Malaysia dari sejak Oktober 2004 sampai dengan Maret 2005, sesungguhnya dapat menggunakan Pasal 324 KUHP, walaupun mungkin menimbulkan perdebatan karena adanya penafsiran analogi tentang pengkategorian tenaga kerja sebagai budak belian atau karena memperluas arti kata yang disesuaikan dengan perkembangan. Banyak kalangan menghendaki adanya dasar hukum yang kuat untuk mendukung penghapusan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak. Pada tahun 2003, Pemerintah RI telah menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tahun 2004 telah disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas dan disahkan, namun sampai terpilihnya anggota DPR RI Hasil Pemilu Tahun 2004, rancangan undang-undang tersebut belum dibahas.

Salah satu kegiatan yang mendorong timbulnya perdagangan orang adalah pelacuran. Indonesia menyatakan bahwa “kegiatan melacur” tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai tindak pidana, namun mendapatkan keuntungan dan melacurkan orang lain adalah tindakan yang dianggap kejahatan terhadap kesusilaan atau pelanggaran terhadap ketertiban umum, sebagaimana termaktub dalam KUHP sebagai berikut: Buku Kedua. Kejahatan, Bab XIV. Kejahatan terhadap Kesusilaan:

Pasal 289: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 296: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Buku Ketiga. Pelanggaran, Bab II. Pelanggaran Ketertiban Umum:

Pasal 506: Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal-pasal KUHP tersebut masih memerlukan suatu penafsiran bahwa pelacuran adalah perbuatan cabul sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau pelanggaran terhadap ketertiban umum. Sebagaimana tertera dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka kegiatan pemilik bordil/ pengelola, pelanggan, geromo, dan penyelenggara yang seringkali melakukan tindak kekerasan, ancaman (secara halus), pemaksaan dan menyediakan fasilitas untuk berlangsungnya pelacuran telah dikriminalisasikan, namun ancaman hukumannya sangat ringan (4 bulan, 1 tahun, paling lama 9 tahun atau denda) sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelakunya.

Kegiatan para pelacur yang menjajakan diri untuk dapat memberikan pelayanan seks kepada penggunanya, oleh KUHP tidak dinyatakan sebagai tindak pidana. Namun dalam Rancangan Undang-Undang Revisi KUHP Pasal 509 (Draft 2004), dinyatakan: “Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (denda paling sedikit 150 ribu rupiah, paling banyak 1,5 juta rupiah)". Dalam RUU ini, ancaman hukumannya terlalu rendah, bukan merupakan ancaman pidana penjara tetapi berupa denda.

Kebijakan menyeluruh mencakup substansi hukum yang responsif sebagai perwujudan aspirasi rakyat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan yang berkembang dinamis, struktur (kelembagaan) hukum yang berwibawa dan memperoleh kepercayaan publik, profesional, tanggap dan tangguh dalam mengemban tugasnya serta kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi menuju tumbuhnya budaya hukum perlu dilakukan untuk memperkokoh pihak-pihak penegakan hukum.<sup>108</sup>

Esensi pembentukan hukum dan perundang-undangan adalah pengaturan perilaku anggota masyarakat dan aparatur penegak hukum sehingga diharapkan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum dalam peningkatan hak asasi manusia. Bentuk peraturan perundang-undangan ini meliputi 2 (dua) aspek, yaitu kebijakan sosial (*sosial policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Salah satu esensi dari negara hukum ialah ditampilkannya peranan hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Untuk itu komponen-komponen pokok dari sistem hukum perlu diperkokoh sebagai pilar-pilar utama dalam penegakan hukum. Lihat Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 95.

<sup>109</sup> Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum. Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 132.

Salah satu kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan perdagangan anak di bawah umur ialah adanya upaya mengganti peraturan yang dirasakan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Upaya tersebut adalah memberlakukan undang-undang tentang pemberantasan perdagangan orang (UU TPPO) dan menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di mana adanya beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan ini.

UU TPPO merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang diharapkan (*ius constituendum*) secara khusus dapat mengatur dan menanggulangi kejahatan perdagangan anak di bawah umur. Secara normatif, kebijakan ini berusaha untuk mengaplikasikan konsep bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dengan mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad ke empat dan berkembang terus pada abad ke delapan belas, pada masa sekarang perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang diposisikan pada kondisi yang rentan dan atau tersubordinasi yakni perempuan dan anak.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama perempuan dan anak, termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang, telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan wanita dan laki-laki belum dewasa merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman yang berat. Namun ketentuan Pasal 297 tersebut, pada saat ini, tidak dapat diterapkan secara lintas negara sebagai kejahatan internasional atau transnasional. Demikian pula terhadap Pasal 324 KUHP tentang Perbudakan, substansinya tidak memadai lagi. Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan orang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU TPPO dibentuk untuk mencegah, memberantas perdagangan orang dan melindungi korban. Di samping itu, pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka kerja sama internasional baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral, untuk melakukan upaya memberantas perdagangan orang.

UU TPPO disusun dengan sistematika terdiri dari 48 Pasal dan terdiri dari IX Bab, sebagai berikut:

- 1) Bab I tentang Ketentuan Umum, yakni Pasal 1 yang terdiri dari 7 butir;
- 2) Bab II tentang Asas dan Tujuan, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 3;
- 3) Bab III tentang Pencegahan dan Kerjasama, mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 6;
- 4) Bab IV tentang Peran Serta Masyarakat, mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 9;
- 5) Bab V tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, mulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 19;

- 6) Bab VI tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi dan Repatriasi, mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 28;
- 7) Bab VII tentang Ketentuan Tindak Pidana, mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 46;
- 8) Bab VIII tentang Ketentuan Peralihan, yakni Pasal 47; dan
- 9) Bab IX tentang Ketentuan Penutup, yakni Pasal 48.

Pengertian tentang perdagangan orang dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 jo

Pasal 29 ayat (1) UU TPPO yang berbunyi sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan untuk memperdagangkan orang yang memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini. Perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi dan berakibat tereksplorasi orang tersebut dipidana karena melakukan perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam tatanan normatif, UU TPPO jika ditelaah masih menimbulkan penafsiran ganda dan masing-masing pasal masih ada bertentangan satu sama lain. Penafsiran ganda tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 UU TPPO yang tidak menyebutkan pengertian perdagangan orang secara lengkap. Pengertian secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU TPPO. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pembentuk UU TPPO harus memisahkan pengertian perdagangan orang dalam 2 (dua) pasal.

Jika ditelaah lebih lanjut, norma yang membingungkan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 UU TPPO di mana adanya kata-kata “yang memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan pidana dalam undang-undang ini”.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Jika dihubungkan dengan Pasal 29 ayat (1) UU TPPO ketidaksinkronan tersebut dapat dicermati ternyata Pasal 29 ayat (1) UU TPPO tidak ada menyebutkan tempat wilayah tujuan perdagangan orang dilakukan, padahal secara tegas ketentuan yang mengatur untuk itu telah disusun dalam Pasal 30 UU TPPO, yakni diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia atau dibawa keluar wilayah Republik Indonesia.

Penyebutan unsur tempat atau wilayah tujuan perdagangan orang perlu dipertegas dalam rumusan pengertian mengingat salah satu latar belakang disusunnya peraturan ini disebabkan secara normatif Pasal 297 KUH Pidana tidak dapat menjerat pelaku yang melakukan kejahatan ini dalam lintas batas dan transnasional. Pentingnya penyebutan ini juga untuk menghindari ketidaksinkronan antara Pasal 1 butir 1 UU TPPO yang menentukan kejahatan ini telah sempurna dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang ini.

Eksplorasi itu meliputi tidak hanya pelacuran, akan tetapi dapat terjadi pada kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non materiil.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Suryani Guntari, staff advokasi PKPA Medan pada tanggal 26 Januari 2009 yang mengatakan bahwa prinsip inkonsistensi dalam penyusunan norma UU TPPO dapat pula dilihat dari sistematika pengaturan tentang pengertian kejahatan perdagangan orang. Lazimnya dalam suatu undang-undang, uraian mengenai pengertian diatur dalam Bab dihukum.

Tujuan eksploitasi ini tidak didapatkan dalam pengertian tentang eksploitasi dalam Pasal 1 butir 5 UU TPPO. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun nonmateriiil. Penyusunan norma ini sangat membingungkan dan tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Sebagai alat komunikasi, sepatutnya undang-undang disusun dengan bahasa yang jelas untuk menghindari penafsiran ganda yang dapat menyulitkan dalam penerapannya. Meskipun isi dari norma tersebut merupakan suatu perkembangan yang positif, namun penyusunan norma yang tidak sistematis dan menimbulkan penafsiran ganda akan berdampak pada penegakan hukumnya. Lebih tepat jika penyusunan tentang pengertian perdagangan orang disusun dalam Pasal 1 butir 1 UU TPPO dengan menentukan secara tegas ruang lingkup wilayah tempat tujuan dilakukan kejahatan ini. Mengenai pengertian unsur dari beberapa tindakan perdagangan orang lebih tepat jika ditegaskan dalam Penjelasan alas UU TPPO, oleh karena penjelasan dari suatu undang-undang adalah untuk mengetahui maksud dan penegasan dari pembentuk undang-undang.

Berdasarkan sistematika UU TPPO di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberantasan sebagai suatu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang meliputi beberapa tindakan, yakni: Pertama, tindakan pencegahan

(*prevention*). Kedua, tindakan perlindungan (*protection*) terhadap korban dan Ketiga, tindakan penindakan hukum (*prosecution*) kepada pelaku (*trafficker*).

Tindakan pencegahan diatur dalam Bab III tentang Pencegahan dan Kerja Sama. Secara implisit, tindakan ini diatur juga dalam Bab IV tentang Peran Serta Masyarakat.<sup>111</sup>

Untuk lebih mengoptimalkan usaha pencegahan tersebut, masyarakat diberikan hak untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang yang diwujudkan dalam pemberian hak mencari, memperoleh, atau memberikan informasi dan atau melaporkan adanya perdagangan orang kepada penegak hukum. Masyarakat juga berhak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pemerintah atau perusahaan yang bertanggung jawab menangani pengerahan atau pengiriman tenaga kerja agar tidak terjadi praktik-praktik yang menjurus kepada perdagangan orang.

Substansi yang juga menarik dalam UU TPPO adalah hukum pidana formilnya, yakni hukum acara pidana dan pengaturan perlindungan korban dan saksi. Alat bukti selain yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP ditambahkan dalam UU TPPO yakni:

---

<sup>111</sup> Pemerintah daerah sampai pusat, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan orang dengan cara membuat kebijakan, program, dan alokasi anggaran untuk melaksanakan pencegahan dengan membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga sosial lainnya. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional, baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral, di bidang intelijen, kepolisian, keimigrasian, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah-masalah pidana dan kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPO.

- 1) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- 2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a). Tulisan, suara atau gambar;
  - b). Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.
  - c). Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>112</sup>

Kewenangan penyidik dalam perdagangan orang ditambah lagi dalam UU TPPO yakni berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan perdagangan orang.<sup>113</sup>

Perlindungan terhadap pelapor juga diatur dalam UU TPPO yakni setiap saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perdagangan orang dilarang menyebutkan

---

<sup>112</sup> Pasal 12 UU TPPO.

<sup>113</sup> Tindakan penyadapan tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan penyadapan harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.<sup>114</sup>

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Pada dasarnya, terdakwa mempunyai hak untuk hadir dalam sidang pengadilan guna mengajukan pembelaannya, namun jika terdakwa tidak menggunakan haknya, maka pengadilan dapat melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam sidang.<sup>115</sup>

Perlindungan terhadap korban diatur secara rinci dalam UU TPPO ini. Untuk melindungi korban dan saksi, ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat dapat dijadikan tempat pemeriksaan terhadap korban dan saksi tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal korban dan saksi beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, negara wajib memberikan perlindungan. Perlindungan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa:

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- 2) Kerahasiaan identitas saksi;
- 3) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

---

<sup>114</sup> Pemberian keterangan oleh saksi atau pelapor pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat dilakukan dengan tanpa bertatap muka dengan terdakwa dengan cara menggunakan alat pembicaraan jarak jauh atau dengan layar monitor.

<sup>115</sup> Ketentuan ini juga untuk mempercepat proses pemeriksaan karena perdagangan orang merupakan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan perlunya segera melakukan perlindungan terhadap korban.

Selain mendapatkan perlindungan, korban atau ahli warisnya mendapatkan bentuk perlindungan yang lain, yakni:

- 1) Kompensasi, merupakan ganti kerugian yang diberikan negara kepada korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Restitusi, merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Rehabilitasi, merupakan pemulihan kesehatan dari pelaku apabila korban yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Repartiasi, merupakan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan korban dan mengusahakan untuk memulangkan ke Indonesia atas biaya negara terhadap korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang di luar negeri.<sup>116</sup>

UU TPPO menentukan bahwa restitusi maupun rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang pengajuannya dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku berdasarkan amar putusan pengadilan negeri yang harus dipenuhi oleh pelaku (*trafficker*) paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan permohonan. Apabila pelaksanaannya melampaui batas waktu tersebut, UU TPPO menentukan bahwa korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut ke pengadilan dan selanjutnya pengadilan dapat melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku untuk membayar restitusi maupun rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya.<sup>117</sup>

Meskipun norma tindakan perlindungan terhadap korban perdagangan orang secara umum merupakan langkah maju dan positif namun norma tersebut masih pula dapat dicermati. Beberapa kelemahan tentang tindakan perlindungan ini adalah

---

<sup>116</sup> Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 RUU TPPO.

<sup>117</sup> Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 RUU TPPO.

menyamakan semua bentuk perlindungan antara korban yang berusia dewasa dengan korban yang berusia masih di bawah umur. Perlindungan yang sama ini pada prinsipnya merupakan suatu bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Norma yang tidak memberikan kepastian hukum dapat pula dilihat dengan tidak jelasnya hak korban untuk mendapatkan kompensasi yang diberikan oleh negara. UU TPPO hanya menentukan pengajuan tentang hak untuk mengajukan restitusi dan rehabilitasi. Dari redaksi bunyi pasal ini, tidak dapat dipahami maksud pembuat undang-undang meniadakan tentang tata cara korban atau kuasanya mendapatkan kompensasi namun berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UU TPPO dapat disimpulkan bahwa kompensasi diberikan berdasarkan pertimbangan hakim dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Ketidakpastian ini membawa konsekuensi bahwa norma ini tidak jelas khususnya dalam hal apakah korban mendapatkan kompensasi. Secara logis dapat diketahui bahwa semua korban akan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Penyusunan norma pelaksanaan restitusi dan rehabilitasi belum memberikan prinsip kepastian hukum dan keadilan. UU TPPO hanya menyebutkan bahwa apabila pelaku (*trafficker*) melampaui batas waktu, maka pengadilan dapat melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap harta kekayaannya untuk membayar restitusi dan atau rehabilitasi korban akan tetapi tidak ada ketentuan atau penjelasan apabila ternyata pelaku tidak mempunyai harta alau harta yang akan disita belum dapat memenuhi restitusi dan atau rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Penyusunan norma yang demikian akan menimbulkan penafsiran ganda dan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Jika ternyata harta kekayaan pelaku (*trafficker*) yang telah dilakukan penyitaan atau eksekusi tidak ada, maka meskipun pelaku mendapatkan pidana hukuman tambahan namun pada hakikatnya korban tetap saja tidak mendapatkan perlindungan dikarenakan hak restitusi dan rehabilitasi terabaikan oleh norma yang tidak memberikan kepastian hukum. Dengan hilangnya hak korban dan tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam UU TPPO maka telah berlawanan dengan prinsip keadilan.

Mengenai ketentuan tentang perlindungan repatriasi (pemulangan ke negara asal) masih belum memberikan kepastian hukum. Berdasarkan redaksi bunyi Pasal 27 ayat (1) UU TPPO, kewajiban Pemerintah Republik Indonesia dibatasi dalam hal melindungi kepentingan korban dan upaya untuk mengusahakan memulangan korban ke Indonesia atas biaya negara, namun tidak ada ketentuan lebih lanjut tentang penjelasan yang dimaksud dengan kepentingan korban. Kepentingan korban dari kejahatan perdagangan orang harus diartikan secara luas, meliputi tentang memperoleh kembali hak-hak korban atas dokumen perjalanan sementara, pengembalian hak pribadinya, perawatan sebelum repatriasi dan termasuk perlindungan atas dirinya dari kejaran sindikat perdagangan orang.

Untuk lebih memberikan kepastian hukum, lebih tepat jika kata “mengusahakan” dihilangkan sehingga ketentuan tersebut berbunyi “maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri melindungi kepentingan korban dan memulangan korban ke Indonesia atas biaya negara”.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Dengan hilangnya kata “mengusahakan”, maka norma tersebut lebih bersifat imperatif untuk mewajibkan pemerintah dalam hal memulangkan setiap warga negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang di luar negeri.

Penegasan tentang pihak Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak dijelaskan lebih lanjut. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, maka pihak yang mewakili adalah kedutaan Besar Republik Indonesia. Namun, dalam hal korban adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maka selain pemerintah, pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan.<sup>118</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa UU TPPO adalah peraturan yang mengatur ketentuan secara khusus. Jika mengacu kepada Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili kejahatan perdagangan terhadap anak di bawah umur adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. Pernyataan ini akan lebih tepat jika dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengkategorikan kejahatan perdagangan anak di bawah umur sebagai kejahatan pelanggaran hak asasi yang berat.

Selama ini perkara kejahatan perdagangan anak di bawah umur tidak dapat disidangkan di Pengadilan Hak Asasi Manusia disebabkan oleh karena sifatnya yang payung tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>118</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

tidak dapat diterapkan secara langsung sehingga perlu suatu undang-undang pelaksanaan yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan terhadap anak di bawah umur.

Sebagai kejahatan yang kualifikasinya pelanggaran hak asasi yang berat, UU TPPO diharapkan dapat melakukan suatu pembaharuan hukum pidana dengan melakukan perubahan yakni tidak mengkategorikan kejahatan ini sebagai kriminal biasa meskipun perlindungan berupa hak mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan repatriasi juga diatur dalam UU TPPO seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perlindungan korban perdagangan orang meliputi kegiatan: penampungan dalam tempat yang aman, pemulangan (ke daerah asalnya atau ke dalam negeri) termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi (pemulihan kesehatan fisik, psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya) dan upaya pemberdayaan (ekonomi, pendidikan) agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.

Upaya perlindungan korban dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan mitranya Lembaga Swadaya Masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional, organisasi masyarakat, Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, dan perseorangan yang peduli dengan masalah ini. Pemerintah memberikan perlindungan kepada warga negaranya di manapun dia berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Perwakilan RI di luar negeri adalah lembaga

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perlindungan yang diberikan selain layanan kesehatan, konseling, dan bantuan administratif, juga termasuk memberikan penampungan yang aman serta mengusahakan pemulangannya ke Indonesia.

Pasal 19: Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 21: Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Koordinasi penanganan masalah WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri berada di Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor formal di luar negeri pada umumnya tidak mengalami kesulitan mengakses layanan ini, namun untuk tenaga kerja yang bekerja di sektor informal dan masuk ke suatu negara melalui jalur tidak resmi seringkali mengalami hambatan untuk mengakses layanan dan bantuan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri karena biasanya mereka tidak melapor atau tidak diberikan kesempatan melapor oleh agen penempatan atau majikannya.

Korban perdagangan orang yang biasanya ditahan dokumen keimigrasiannya dan disekap di tempat tertentu, sangat sulit mengakses perlindungan ini. Oleh karena itu, informasi mengenai “bagaimana bermigrasi yang aman”, perlu disebarluaskan ke

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

masyarakat di dalam negeri sehingga bila suatu saat karena berbagai alasan mereka berada di luar negeri, sudah tahu apa yang harus dilakukan jika menghadapi keadaan darurat. Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.V/X/2002; 1329/MENKES/SKB/X/2002; 75/HUK/2002; POL.B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

Departemen Sosial tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 anak, dan di Medan Sumatera Utara dengan kapasitas 170 anak. RPSA ini telah disosialisasikan kepada 80 orang dari unsur Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), LSM, organisasi sosial dan sektor terkait di tingkat pusat untuk memprakondisikan rencana pengembangan RPSA di berbagai propinsi. RPSA memberikan layanan perlindungan,

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak.

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2004 telah berhasil dibentuk 18 RPK sehingga jumlahnya menjadi 226 unit yang tersebar hampir di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia. Ruang Pelayanan Khusus ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia.<sup>119</sup>

Layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah khususnya ditujukan kepada pekerja migran yang bermasalah dalam bentuk bantuan transportasi pemulangan dan penampungan di daerah transit (debarkasi). Departemen Sosial juga membantu memberikan bantuan untuk biaya pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah (termasuk korban perdagangan orang) serta berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para penyandang sosial agar mereka dapat mandiri dan mampu memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat.

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi

---

<sup>119</sup> MABES POLRI, *Op.Cit*, hlm. 15.

masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di Indonesia. Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan dampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi *trafficker* yang telah berbuat jahat kepadanya.<sup>120</sup>

Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, di samping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada *trafficker*.

Berbagai Lembaga Bantuan Hukum telah ada di beberapa daerah seperti:

- a) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Manado, Ujung Pandang, Bali, Jayapura.
- b) LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Malang, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado dan Mataram.
- c) Komisi Hukum Nasional.
- d) Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia.

---

<sup>120</sup> Beberapa LSM memfasilitasi pemberian layanan medis, psikologis, rehabilitatif, maupun bantuan hukum kepada korban perdagangan orang khususnya anak seperti misalnya oleh: Klinik Remaja Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta Selatan; JARAK, Jakarta Timur, YKAI Jakarta Pusat, Gema Perempuan, Jakarta Selatan. Pusat Pelayanan Terpadu merupakan lembaga non profit yang keberadaannya dapat dilihat di tiap Propinsi dalam menanggulangi korban perdagangan orang.

- e) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga.
- f) Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PHBI).
- g) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- h) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK), Jakarta.
- i) Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan.
- j) Aliansi Pengacara Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Palembang.
- k) Kantor Bantuan Hukum Lampung (KBH Lampung).
- l) Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LKPH PIK), Malang.
- m) Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia (LBH HAM) Kalimantan Barat, Pontianak.
- n) Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2I), Makassar.
- o) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justitia Veronika Atus.
- p) Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Justitia, Kupang.<sup>121</sup>

Lembaga-lembaga tersebut di atas memberikan pendampingan kepada korban tindak kekerasan atau korban perdagangan orang agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya (sebagai saksi) baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun saat sedang

---

<sup>121</sup> Beberapa Lembaga juga memfasilitasi pemberian layanan medis, psikologis, rehabilitatif, maupun bantuan hukum kepada korban perdagangan orang khususnya anak seperti misalnya oleh: Klinik Remaja Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta Selatan; JARAK, Jakarta Timur, YKAI Jakarta Pusat, Gema Perempuan, Jakarta Selatan.

berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku (*trafficker*) perdagangan orang. Kegiatan pendampingan ini sekaligus merupakan pengawasan pada lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) agar hak-hak hukum korban sebagai pihak yang harus dilindungi tidak dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan bagi pelaku (*trafficker*) diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

Walaupun sudah ada perkembangan jumlah dan aktivitas dari pusat-pusat pelayanan kepada korban perdagangan orang sehingga memudahkan mereka mengakses bantuan yang diperlukan, namun masih belum mencakup seluruh kota yang strategis di berbagai daerah yang ditengarai sebagai daerah sumber, transit maupun daerah tujuan perdagangan orang. Dengan adanya kesiapan aparat di daerah tersebut, diperkirakan pelaku perdagangan orang akan menempuh jalan memutar melalui daerah yang kurang pengawasannya, sehingga upaya kewaspadaan aparat dan masyarakat harus diperluas ke daerah-daerah tersebut. Pemerintah RI terus mendorong tumbuhnya LSM dan organisasi masyarakat yang berkenan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan kepada para korban perdagangan orang.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian penelitian tersebut di atas, maka kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti adalah:

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan praktek kejahatan anak telah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa usulan untuk menentang perdagangan anak telah dikembangkan atas bantuan Dewan Jenderal dan Komisi Fungsional, Dewan Sosial dan Ekonomi dengan memberikan bantuan dana kepada negara-negara peserta (termasuk Indonesia) berupa advokasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah.
2. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) sebagai salah satu kebijakan dalam bidang hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan perdagangan anak.
3. Bentuk pembaharuan hukum terhadap kejahatan anak berupa kebijakan menyeluruh mencakup substansi hukum yang responsif dengan memberikan hukuman kepada pihak yang melakukan kejahatan perdagangan anak menurut KUHP berupa hukuman.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian penelitian tersebut di atas, saran dari peneliti adalah:

1. Diperlukan kriteria khusus tentang kejahatan perdagangan anak yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga proses KUHAP dapat membantu anak sebagai korban kejahatan.
2. Undang-Undang TPPU segera diberlakukan dengan efektif sehingga dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam rangka menanggulangi kejahatan perdagangan anak di bawah umur.
3. Praktisi hukum dan wakil rakyat diharapkan dalam melakukan pembaharuan hukum penegakan hukum harus lebih mengedepankan seluruh aspek perlindungan dan hak terhadap anak sebagai korban kejahatan.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, Alumni, 1987.

Arrasyid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001.

-----, *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14- 18 Juli 2003.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kumpulan Karya Tulis Bidang Hukum*, Jakarta, 1994.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.

-----, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.

Di Praja, R. Achmad S. Soema, *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, Bandung, Armico, 1990.

Friedman, W., *Teori & Filsafat Hukum (Susunan II)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekeabatan Anak*, Jakarta, Fajar Agung, 1987.

Harahap, Krisna, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung, Grafitri Budi Utami, 2003.

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1 No. 4 - Desember 2004.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kusuma, Mulyana W., *Beberapa Perkembangan & Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengembangan Filsafat Hukum Nasional*, Makalah Seminar Hukum Nasional VI, Jakarta, BPHN, 1994.
- , *Hukum dan Hak Anak-anak*, Jakarta, Rajawali, 1986.
- , *Pengembangan Filsafat Hukum Nasional*, Makalah Seminar Hukum Nasional VI, Jakarta, BPHN, 1994.
- , *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, Alumni, 2000.
- Lamintang, PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990.
- Lubis, T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, dan Mr. A. Pittlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Nasution, Adnan Buyung, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14- 18 Juli 2003.
- Pledoi, *Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan*, Vol. I, No. 1, April 2006, Pusaka Indonesia bekerjasama dengan European Union, Medan, 2006.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, Eresco, 1980.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1984.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- , *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rasjidi, Lili, dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Salam, Moch. Faisal, *Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, Pustaka, 2002.
- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang, Averroes Press, 2002.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Singarimbun, Masri, dan Safian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1989.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, 2003.

Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995.

Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung, Mandar Maju, 1994.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2001.

Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru, 1983.

Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Pustaka, 1996.

## **B. Internet**

<http://www.hamline.edu/>

<http://www.legalitas.org/>

<http://www.menegpp.go.id/>

[http://news.indosiar.com/news\\_read.htm?id=47681](http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=47681)

<http://www.pkpa-medan.org>

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

KUH Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Azasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Azasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR PERTANYAAN

Berilah tanda X pada jawaban dan/atau isikan titik-titik yang tersedia.

1. Apakah pendidikan terakhir Bapak/Ibu?
  - a) Sekolah Menengah Pertama
  - b) Sekolah Menengah Umum
  - c) Perguruan Tinggi
  
2. Sudah berapa lamakah Bapak/Ibu bekerja di instansi ini ?
  - a) Kurang dari setahun
  - b) 2 tahun s/d 10 tahun
  - c) 10 tahun ke atas
  
3. Apakah pendapat Bapak/Ibu mengetahui tentang pengertian kejahatan perdagangan anak ?
  - a) Ya, alasan.....
  - b) Tidak, alasan.....
  
4. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah kejahatan perdagangan anak telah terjadi di Propinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan ?
  - a) Ya, alasan.....
  - b) Tidak, alasan.....
  
5. Menurut Bapak/Ibu kejahatan perdagangan anak terjadi secara sistematis ?
  - a) Ya, alasan.....
  - b) Tidak, alasan.....
  
6. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah kejahatan perdagangan anak berkaitan dengan *predicates crimes* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?
  - a) Ya, alasan.....
  - b) Tidak, alasan.....
  
7. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah kejahatan perdagangan anak dapat ditanggulangi ?
  - a) Ya, alasan.....
  - b) Tidak, alasan.....

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

8. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah penanganan kejahatan perdagangan anak di Indonesia telah cukup memadai ?
  - a) Ya, alasan.....
  - b) Tidak, alasan.....
  
9. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimana dampak kejahatan perdagangan anak bagi psikologi anak sebagai korban ?
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
  
10. Apakah harapan Bapak/Ibu mengenai penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Indonesia ?
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....

**TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN BAPAK/IBU  
UNTUK MENGISI JAWABAN**

**pdfMachine**

**Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!